

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mendalam baik melalui analisis teks dan analisis konteks peneliti dapat menyimpulkan bahwa kontruksi berita yang dilakukan Koran Tempo mengenai isu penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tentang perkawinan dimana terdapat pasal yang mempidanakan pelaku nikah siri sebagai berikut:

Dari segi posisi artikel, artikel mengenai isu penyusunan RUU HMPA ditempatkan oleh redaksi Koran Tempo pada halaman A6 atau A7 yaitu di kolom atau rubrik NASIONAL. Posisi rubrik NASIONAL sendiri berada di halaman terakhir dari halaman utama. Penempatan artikel di halaman belakang menandakan bahwa isu tersebut tidak terlalu dianggap penting atau tidak terlalu menarik bagi redaksi Koran Tempo dibandingkan berita yang lain. Karena tidak dianggap menarik dan dianggap kurang penting oleh karena itu tidak di tempatkan pada halaman paling depan maupun tidak ditempatkan pada *headline*.

Dari jenis beritanya sendiri dari pengamatan peneliti dan penelitian terhadap artikel Koran Tempo dari tanggal 4 Februari 2009 sampai tanggal 22 Februari 2010 yang berkaitan dengan pembedanaan pelaku nikah siri dan mengenai isu penyusunan RUU HMPA umunya artikel tersebut ditulis dalam jenis berita *straight news*. Dari ke-6 artikel yang diperoleh peneliti berkaitan dengan isu penyusunan RUU HMPA dari Februari 2009 sampai Februari 2010 tidak ada

artikel yang ditulis dengan jenis berita *feature* maupun *in-depth report*. Kemudian ketika wawancarai redaksi Koran Tempo, patokan bahwa berita itu sangat penting dilihat apakah ada atau tidaknya editorial atau tajuk rencana mengenai isu atau peristiwa yang sedang booming tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menemukan bahwa berita mengenai isu penyusunan RUU HMPA tidak dibuatkan tajuk rencana atau editorialnya. Jadi, intinya Koran Tempo tidak mengulas secara mendalam. Alasan tidak menulis dan mengulas secara mendalam karena;

1. Karena halaman Koran Tempo terbatas, jadi ada berita lain yang dianggap menarik bisa saja tidak dinaikkan karena ada berita yang paling menarik dibandingkan berita lainnya.
2. Karena pada hari tersebut terdapat isu lain yang dianggap lebih penting. Artikel tersebut tidak dimuat karena tidak semua berita yang berasal dari reporter, dimuat.
3. Format Koran Tempo merupakan koran kompak, dimana desain lebih luwes, setiap halaman lebih fokus, foto lebih banyak.

Walaupun tidak menjadi isu yang dianggap sangat penting dan tidak ditempatkan pada halaman paling depan atau *headline*, Koran Tempo tetap memberitakan dan konsisten menampilkan berita mengenai isu penyusunan RUU HMPA dan pembedaan nikah siri. Kekonsistenan Koran Tempo untuk memberitakan isu RUU HMPA yang sedang *booming* pada bulan Februari 2010 dilihat dari banyaknya artikel berita yang dimuat Koran Tempo selama isu RUU HMPA muncul di masyarakat pada bulan Februari 2010. Dari hasil pengamatan

peneliti, Koran Tempo memuat lima artikel mengenai RUU HMPA, dan dua cukilan berita, yaitu pada edisi tanggal 15, 17, 18, 19, dan 22 Februari 2010. Koran Tempo tetap memberitakan mengenai isu penyusunan RUU HMPA karena;

1. Koran Tempo merasa perlu dan bertanggung jawab dalam mengawal dan mengawasi jalannya produk hukum pemerintahan yang akan berlaku di masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak menyengsarakan masyarakat dan tidak menyimpang. Koran Tempo paling keras mengkritik pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Namun tidak selalu kebijakan pemerintah itu harus ditentang kalo tujuannya baik tidak ada salahnya untuk didukung.
2. Koran Tempo *concern* terhadap pembelaan hak asasi manusia dan *concern* terhadap perlindungan bagi kaum perempuan. Koran Tempo mendasarkan hal ini karena selama ini kaum perempuan banyak dirugikan.
3. Berkaitan dengan konteks terhadap isu pemidanan nikah siri Koran Tempo berani menampilkan dari sisi yang berbeda. Hal ini dikaitkan dengan ideologi Koran Tempo yang lebih mementingkan kepentingan publik dan mendukung kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan khalayak.
4. Pemerintah dalam kaitannya dengan penyusunan RUU ini mendapat dukungan dari Koran Tempo karena pemerintah menyusun RUU ini untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang selama ini tidak terselesaikan.
5. Koran Tempo ingin memperjuangkan dan menunjukkan kepada

masyarakat nilai-nilai serta ideologi yang dianutnya seperti hak asasi terutama bagi kaum perempuan maupun yang tertindas, keadilan, anti korupsi, dan pluralism.

Dalam isu ini ada dua pihak yang saling berseberangan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku nikah siri yang ada di dalam RUU HMPA bidang Perkawinan. Pertama, kelompok yang tidak setuju, pengenaan sanksi. Kemudian kelompok kedua, yaitu kelompok yang setuju sanksi pidana pada perkawinan bawah tangan dan kawin mutah (kawin kontrak). Berkaitan porsi berita yang berhubungan dengan porsi pemberitaan antara kelompok pendukung yang setuju penyusunan RUU HMPA serta setuju pembedaan pelaku nikah siri dengan kelompok yang menentang penyusunan RUU HMPA serta menentang pembedaan pelaku nikah siri, Koran Tempo memberikan porsi lebih banyak kepada kelompok pendukung penyusunan RUU HMPA dan pemberian sanksi kepada pelaku nikah siri. Koran Tempo lebih menonjolkan berita yang isinya mendukung kelompok atau hal-hal yang mendukung penyusunan RUU HMPA yang disusun oleh pemerintah.

B. Saran

Penelitian mengenai konstruksi pemberitaan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menggunakan analisis framing masih sangat perlu untuk disempurnakan, dan sangat terbuka kemungkinan untuk dianalisis dengan menggunakan model lain.

Secara teknis pemberitaan yang dilakukan oleh Koran Tempo telah memenuhi standard 5W+1H, dimana pemberitaan dilakukan dari berbagai sisi dengan menampilkan berbagai narasumber, supaya berita yang dikemas dan ditampilkan

menjadi akurat dan terpercaya. Namun penyeleksian dan penonjolan fakta-fakta dalam berita tetap dilakukan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan isi berita mengenai isu penyusunan RUU HMPA yang disusun oleh pemerintah, peneliti melihat bahwa Koran Tempo memiliki kebijakan untuk mengawasi, mengawal kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat oleh pemerintah serta mendukung usaha pemerintah dalam penyusunan RUU HMPA karena praktek nikah siri banyak merugikan terutama dari segi administratif. Koran Tempo memberikan citra positif kepada pemerintah.

Berkaitan dengan kelompok yang bersebrangan dengan usaha pemerintah berkaitan dengan penyusunan RUU HMPA mendapat porsi berita yang lebih sedikit. Walaupun mendapatkan porsi yang lebih sedikit, Koran Tempo tidak menampilkan kelompok yang bersebrangan dengan hal-hal yang negatif, Koran Tempo tetap menyajikannya sesuai kaidah jurnalistik. Walaupun memihak salah satu kelompok karena faktor ideologi Koran Tempo, tetapi Koran Tempo tetap menyajikannya tidak melenceng dari kaidah jurnalistik yang baik dan tidak menampilkan isu ini dengan bombastis. Namun sebaiknya porsi berita antara kelompok pendukung dan penentang terhadap isu penyusunan RUU HMPA dan pembedaan nikah siri, diberitakan secara berimbang, porsi yang sama, dan adil.

Berkaitan dengan hal ini, hendaknya Koran Tempo meningkatkan kinerja para profesionalisme jurnalistik dengan lebih baik, agar dapat menyajikan informasi dalam teks beritanya dengan jelas dan seimbang, sehingga tidak menyudutkan pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, hendaknya pula Koran Tempo lebih terbuka terhadap para mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk kepentingan akademis. Karena dengan bersikap lebih terbuka dapat saling bertukar dan memberikan masukan untuk perkembangan media massa yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi masyarakat.

Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah pada prinsipnya penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, terutama perlu adanya komparasi dua media yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.

Manfaat lain yang peneliti harapkan berdasarkan kesimpulan penelitian ini dan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar mahasiswa bidang studi jurnalisme cetak dan penyiaran Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat menjadikan penelitian ini referensi untuk mempelajari, mendalami, dan melakukan pelatihan lebih lanjut mengenai paradigma konstruksionis, analisis framing, serta analisis teks media.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Birowo, M. Antonius (ed). 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Gilarso. T. 2001. *Moral Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa-Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- MK. M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. 1996. *Mediating the message: Theories of influences on mass media content (2nd ed.)*. White Plains, N.Y.: Longman.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.

Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosda Karya.

SKRIPSI TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Pramono, Galih Adhi. 2009. *Penyosokan Adam Malik Dalam Pemberitaan Adam Malik Dan Tuduhan CIA Di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 1-7 Desember 2008 (Studi Analisis Framing Majalah Berita Mingguan Tempo Dalam Pemberitaan Adam Malik dan Tuduhan CIA)*. Prodi Komunikasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

LAPORAN KKL

Ayudi, Maria Elga Ratri. 2008. Manajemen Redaksional Surat Kabar Harian Koran Tempo. Prodi Komunikasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Laporan KKL.

Sembiring, Gita Carla Atamimi. 2009. Peran Dan Tugas Pewarta Foto Jurnalistik Di Koran Tempo. Prodi Komunikasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Laporan KKL.

JURNAL

Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects*. *Journal of Communication*.

ARTIKEL SURAT KABAR

A. KOMPAS

Pambudy, Ninuk Mardiana. 2010. Menelaah Persoalan yang Tidak Hitam-Putih. *Koran Kompas*, 19 Februari 2010, hal 36.

B. Koran Tempo

Irmawati dan Qaris Tajudin. 2013. Para Pujangga Timur. *Koran Tempo*, 7 Juli 2013, hal A5-A9.

Hari T., Musthofa B., M. Taufiq, dan Eko Ari. 2010. Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah. *Koran Tempo*, 18 Februari 2010, hal A7.

Irmawati dan Qaris Tajudin. 2013. Para Pujangga Timur. *Koran Tempo*, 7 Juli 2013, hal A5-A9.

Sari, Dianing, Musthofa Bisri, dan Ali Anwar. Pemidanaan Pelaku Nikah Siri: Menjunjung Martabat Perempuan. Koran Tempo, 15 Februari 2010, hal A7.

Siswadi, Anwar dan Ahmad Rafiq. 2010. Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri. Koran Tempo, 19 Februari 2010, hal A7.

Susanti, Reh Atemalem. 2010. RUU Peradilan Agama Disetujui Dibahas. Koran Tempo, 4 Februari 2009, hal A7.

Wibowo, Eko Ari, Ahmad Rafiq, dan Ishomuddin. Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri. Koran Tempo, 22 Februari, hal A7.

SUMBER ONLINE

<http://sites.google.com/site/jalansutera/TEMPO>

Aprianto, Anton, dkk. 2010. Hidup Lagi Karena Rhani. (diakses 18 Mei 2010) dari (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/22/HK/mbm.20100222.HK132825.id.html#>).

Khairuddin, Fachrul. 2011. Sejarah Majalah Tempo, Konflik, dan Pembredelan. (diakses 16 November 2011) dari (<http://sejarah.kompasiana.com/2011/01/07/sejarah-majalah-tempo-konflik-dan-pembredelan>).

Taufik, Erdi. 2010. Mempidana Pelaku Nikah Siri atau Pelacuran?. (diakses 18 Mei 2010) dari (<http://berita.liputan6.com/producer/201002/264693/mempidana.pelaku.nikah.siri.atau.pelacuran>).

Thaha, Ahmadie, dkk. 1989. Paket Di Tahun Ular. (diakses 18 Mei 2010) dari (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/01/28/AG/mbm.19890128.AG24470.id.html>).

Yunita, Niken Widya. 2010. Pilih Nikah Daripada Zina Lalu Ditinggal Begitu Saja Apa Manusiawi?. (diakses 18 Mei 2010) dari (<http://www.detiknews.com/read/2010/02/16/120414/1300494/10/pilih-nikah-daripada-zina-lalu-ditinggal-begitu-saja-apa-manusiawi>).

LAMPIRAN



A. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 4 Februari 2009

Judul Artikel : RUU Peradilan Agama Disetujui Dibahas

Rubrik : Nasional

Halaman : A7

Penulis : Reh Atemalem Susanti

Tanggal : 4 Februari 2009

Frame: RUU Peradilan Agama penting dan memberi efek positif bagi perempuan.	
<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Methaphors</i> <i>Methapors</i> tersebut pada paragraf ke-8, kalimat ke-2. <i>Methapors</i> pada artikel berita pertama adalah (p8,k2) <i>Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Kamala Chandrakirana menyambut baik rancangan undang-undang ini. “Ini sejalan dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.”</i> <i>Methapors</i> ini ditulis untuk menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan mengenai undang-undang peradilan agama disambut baik. Kata sejalan dalam kutipan kalimat mempunyai makna bahwa pembuatan undang-undang peradilan agama selaras dan sesuai dengan konvensi atau perjanjian penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Penulisan <i>methapors</i> ini ditulis oleh wartawan dengan maksud bahwa RUU Peradilan Agama memberikan efek positif bagi kaum perempuan. Penyusunan kalimat diatas	<i>Roots</i> Asal penalaran <i>Roots</i> dalam teks berita pertama dalam Koran Tempo sebagai berikut: (p2,k1) dan (p2,k3) <i>Nasaruddin menyatakan, peraturan baru tentang perkawinan ini diharapkan mampu mengakomodasikan semua permasalahan yang timbul sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Peraturan diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban tiap anggota keluarga dari kemungkinan ketidakadilan atau hal-hal destruktif lainnya. Rancangan ini akan mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</i> Menjelaskan arti penting tentang penyusunan dan pembahasan RUU Peradilan Agama tentang perkawinan. Peraturan ini penting agar semua permasalahan yang timbul sebelum, saat, dan setelah perkawinan bisa diselesaikan atau diakomodasikan dengan baik dengan aturan hukum

menunjukkan bahwa Koran Tempo mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama yang sedang disusun oleh pemerintah karena RUU tersebut memberikan efek positif bagi kaum perempuan. Terutama mencegah diskriminasi terhadap kaum perempuan.	yang sah serta kekuatan mengikat yang kuat. Selain itu RUU Peradilan Agama tentang perkawinan dibuat untuk menyempurnakan dan menambah aturan-aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi warga negaranya berkaitan dengan rumah tangga dan perkawinan. Pemerintah sudah lama menyusun peraturan ini, sebagai contoh mahkamah agung yang sejak tahun 2000 telah menetapkan beberapa yurisprudensi berkaitan dengan penguatan hak-hak perempuan dalam perkawinan.
Catchphrases Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan frase yang menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana yang diteliti. <i>Catchphrases</i> menekankan teks berita yang menarik, sering dibicarakan, menonjol yang diteliti dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam teks berita pertama tidak terdapat <i>catchphrases</i>.	Appeals to principle Kalimat-kalimat yang menunjukkan sebagai <i>Appeals to Principle</i> sebagai berikut: (p2,k2) Nasaruddin menyatakan, peraturan baru tentang perkawinan ini diharapkan mampu mengakomodasikan semua permasalahan yang timbul sebelum, saat, dan setelah perkawinan. <u>Peraturan ini lainnya diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban tiap-tiap anggota keluarga dari kemungkinan ketidakadilan atau hal-hal destruktif lainnya.</u> Rancangan ini akan mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teks Koran Tempo memberi argumen untuk mendukung penyusunan RUU Peradilan Agama tentang perkawinan dengan klaim-klaim moral tertentu (<i>appeals to</i>

	<i>principle</i>). Teks tersebut mengutip ucapan Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar bukan tanpa alasan. Selama ini banyak peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga serta kasus-kasus perceraian yang merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dialami oleh banyak masyarakat Indonesia dan kalangan artis-artis. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama sedang menyusun RUU Peradilan Agama tentang perkawinan agar bisa melindungi warganya.
<i>Exemplaar</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) dalam suatu wacana yang diteliti. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam teks berita pertama ini tidak terdapat <i>exemplaar</i>.	<i>Consequences</i> <i>Concequences</i> dalam teks berita pertama adalah bahwa RUU Peradilan Agama tentang perkawinan penting untuk dibahas dan disusun sehingga bisa mengatur antara lain hukum perkawinan bawah tangan atau siri, perkawinan kontrak, dan hukum waris untuk ahli waris perempuan. Asal penalaran <i>Concequences</i> dalam artikel berita yang pertama dari Koran Tempo adalah sebagai berikut: yang pertama adalah kalimat-kalimat yang terdapat di paragraf ke-2, <i>Nasaruddin menyatakan, peraturan baru tentang perkawinan ini diharapkan mampu mengakomodasikan semua permasalahan yang timbul sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Peraturan diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban tiap anggota keluarga dari kemungkinan ketidakadilan atau hal-hal destruktif lainnya. Rancangan ini akan mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor</i>

	<i>1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</i> Sedangkan asal penalaran <i>Concequences</i> yang kedua adalah kalimat-kalimat yang ada di paragraf ke-3, <i>Rancangan yang diharapkan selesai tahun depan ini mengatur antara lain hukum perkawinan bawah tangan/siri, perkawinan kontrak, dan hukum waris untuk ahli waris perempuan. Dalam penjelasan tentang perkawinan bawah tangan, Nasaruddin menjelaskan, siapa pun yang menikahkan atau menikah tanpa dicatatkan akan dikenai sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta.</i>
<i>Depiction</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menggambarkan atau melukiskan suatu isu atau fakta dengan menggunakan kata, istilah, kalimat konotatif untuk melabeli sesuatu. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam teks berita pertama ini tidak terdapat <i>depiction</i>.	
<i>Visual Image</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang berupa gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa grafik, kartun, ataupun foto untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam suatu wacana yang diteliti. Dalam teks berita ke-1 Koran Tempo, hasil penelusuran yang dilakukan oleh saya	

untuk mencari bagian <i>visual imagenya</i> tidak ada.	
--	--



B. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 15 Februari 2010

Judul Artikel : Pembedanaan Pelaku Nikah Siri Menjunjung Martabat Perempuan
 Rubrik : Nasional
 Halaman : A7
 Penulis : Dianing Sari, Musthofa Bisri, Ali Anwar
 Tanggal : 15 Februari 2010

Frame: pembedanaan terhadap pelaku nikah siri menjunjung harkat dan martabat perempuan.	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methaphors Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari paragraf awal sampai akhir dalam teks berita ini, penggunaan <i>methaphors</i> atau perumpamaan (atau pengandaian) dalam teks berita ke-2 ditemukan tiga kalimat yang menunjukkan <i>methaphors</i>. Dalam teks berita kedua Koran Tempo, bagian <i>Methaphors</i> dapat dipaparkan dalam paragraf selanjutnya. <i>Methaphors</i> yang pertama ada di paragraf ke-6, kalimat ke-1. <i>Methaphors</i> yang ke-2 dalam artikel berita dua sebagai berikut (p6,k1) <u>Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang “nakal”</u>. <i>Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan secara perlahan sudah diberantas. Masalah akan muncul ketika mempelai menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. “Mungkin titik-titik tersebut yang bikin mahal,” kata Nasaruddin. Methaphors yang kedua dalam artikel berita ditunjukkan dengan kata “tidak</i>	Roots <i>Root</i> pada teks berita ke-2 adalah banyak warga yang meminta menikah di rumah atau di luar jam kerja, oknum-oknum nakal, serta mengurus administrasi di tingkat RT, RW, kelurahan sampai kecamatan mengakibatkan biaya pernikahan menjadi mahal. Oleh karena itu banyak warga masyarakat yang lebih memilih untuk menikah siri karena biaya murah dan prosedur pengurusannya lebih mudah atau simpel dibandingkan dengan menikah secara resmi di KUA. Seperti terlihat dalam teks wawancara dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar: 1. Paragraf Empat; <i>Maka, dia menambahkan, tidak ada alasan untuk melakukan nikah siri dengan dalih biaya. Biaya pernikahan menjadi mahal, kata dia, karena banyak warga yang meminta dinikahkan di rumah dan di luar jam kerja.</i> 2. Paragraf Enam;

menutup mata”. Frasa “tidak menutup mata” mempunyai maksud tidak menyangkal atau membenarkan.

Pemerintah dalam pembahasan mengenai RUU HMPA yang kontroversi ini (berkaitan dengan isi pasal pemidanaan nikah siri) melalui keterangan Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI. Nasaruddin Umar membenarkan bahwa banyak oknum nakal dalam administrasi untuk mengurus pernikahan yang menyebabkan biaya nikah menjadi mahal. Biaya mahal merupakan faktor maraknya pernikahan siri yang tidak dicatatkan di KUA.

Berkaitan dengan banyaknya pungutan liar di birokrasi pemerintah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Tidak hanya dalam hal urusan pernikahan juga proses pengurusan KTP, SIM, KK ditempuh jangka waktu lama dan “*ribet*” serta membutuhkan biaya yang tidak banyak. Oleh karena itu dengan adanya aturan baru ini pemerintah melakukan pembenahan dalam bidang perkawinan dan pembenahan di sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hukum peradilan agama bidang perkawinan.

Methapors yang ke-2 ada di paragraf ke-6, kalimat ke-4. *Methapors* yang ke-3 dalam artikel berita ke-2 sebagai berikut (p6,k4) *Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang “nakal”. Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan secara perlahan sudah diberantas. Masalah akan muncul ketika mempelai menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan.*

“Mungkin titik-titik tersebut yang bikin mahal,” kata Nasaruddin.

Methapors yang ke-3 terdapat di paragraf ke-7, kalimat pertama.

Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang “nakal”. Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan, secara perlahan sudah diberantas. Masalah akan muncul ketika mempelai menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. “Mungkin titik-titik tersebut yang bikin mahal,” kata Nasaruddin.

3. Paragraf Tujuh;

Bahkan dia menduga pernikahan siri justru memakan banyak biaya bagi yang berniat bermain-main dengan lembaga pernikahan. “Mereka yang mau nikah di Puncak atau di tempat yang jauh, kan biayanya lebih mahal. Ini yang harus kami tertibkan,” ujar Nasaruddin.

Selain mengetengahkan penyebab biaya pernikahan secara resmi mahal yang mengakibatkan banyak warga memilih untuk menikah secara siri, di dalam artikel ini Koran Tempo juga menunjukkan bahwa menikah secara resmi itu biayanya murah juga ditengahkan fakta biaya menikah di KUA hanya Rp 30.000,- rupiah.

Dalam teks ini Koran Tempo ingin menekankan, menginformasikan, dan memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa menikah secara resmi itu proses mengurusnya simpel dan juga memberikan gambaran kepada masyarakat ada beberapa hal yang menyebabkan biaya menikah resmi di KUA menjadi mahal. Biaya mengurus pernikahan dengan biaya yang murah, tidak ada alasan untuk melakukan pernikahan siri karena faktor biaya.

Penjelasan mengenai methapors yang ke-4 dalam artikel berita ke-2 sebagai berikut (p7,k1) <i>Bahkan dia menduga pernikahan siri justru memakan banyak biaya bagi yang berniat <u>bermain-main</u> dengan lembaga pernikahan.</i> “Mereka yang mau nikah di Puncak atau di tempat yang jauh, kan biayanya lebih mahal. Ini yang harus kami tertibkan,” ujar Nasaruddin. Kalimat tersebut mendeskripsikan pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak tercatat di KUA. Frasa bermain-main menunjukkan gambaran tentang penyalahgunaan pernikahan siri yang dilakukan oleh beberapa orang. Para pelaku nikah siri tersebut dianggap tidak serius dalam menikah. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan masyarakat bahwa pernikahan siri disalahgunakan oleh orang-orang untuk sarana kumpul kebo, perselingkuhan, perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja seks. Kalimat di atas dipilih dan ditulis oleh wartawan Tempo untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mengurus administrasi perkawinan bisa menjadi mahal karena muncul pungutan-pungutan dari tingkat RT sampai Kecamatan. Kata lokasi dalam kalimat tersebut diandaikan menggunakan metafora dengan kata atau frasa titik-titik yang mengakibatkan pengurusan administrasi untuk menikah menjadi mahal. Selain itu pemilihan menggunakan kalimat yang bermetafora tersebut memperlihatkan citra positif kepada pemerintah oleh Koran Tempo bahwa pemerintah peduli terhadap warganya dan pemerintah ingin menjunjung hak serta martabat perempuan	
<i>Catchphrases</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i>	<i>Appeals to principle</i> Dalam teks berita ke-2 Koran

dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan frase yang menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana yang diteliti. <i>Catchphrases</i> menekankan teks berita yang menarik, sering dibicarakan, menonjol yang diteliti dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam teks berita kedua terdapat <i>catchphrases</i>. Teks berita kedua ditemukan dua kalimat yang mengandung unsur <i>catchphrases</i>. Unsur <i>catchphrases</i> yg terdapat di teks berita kedua tidak ditemukan.	Tempo, asal Penalaran <i>Appeals to Principle</i>: (p1,k1) <i>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nasaruddin Umar mengatakan pasal pembedaan bagi pelaku nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan bertujuan menjunjung hak dan martabat perempuan serta anak.</i> <i>Appeals to Principle</i> pada paragraf ke-1, kalimat ke-1 menekankan bahwa kementerian agama beralasan dibuatnya RUU adalah menjunjung hak dan martabat perempuan dan anak serta melindungi keduanya. Dalam pernikahan siri atau bawah tangan, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya atas nafkah dan hak waris ketika terjadi perceraian. Anak pun hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu tetapi tidak dari pihak ayahnya dan anak perempuan yang akan menikah akan kesulitan mencari wali nikah. Dalam bukunya yang berjudul HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Masalah-Masalah Krusial, H. M Anshary MK menjelaskan kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami-istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran yang dimaksud (H. M. Anshary MK, 2010;hal 47-48). Koran Tempo membingkai teks berita <i>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nasaruddin Umar mengatakan pasal</i>
--	--

	<i>pemidanaan bagi pelaku nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan bertujuan menjunjung hak dan martabat perempuan serta anak untuk memberi arti penting penyusunan RUU HMPA yang berisi tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri. Koran Tempo ingin masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama Bidang Perkawinan bertujuan baik agar kaum perempuan terangkat derajat dan martabatnya. Karena selama ini dalam prakteknya, pernikahan siri selalu merugikan kaum perempuan.</i>
Exemplaar Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hanya menemukan satu <i>exemplar</i> dalam teks berita ke-1 Koran Tempo, bagian Exemplaar dapat dipaparkan oleh teks di bawah ini: (p2,k2) <i>RUU Perkawinan sebagai pengganti UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mencantumkan ketentuan pidana untuk nikah siri, nikah mut'ah, kawin campur, serta perkawinan kedua, ketiga, keempat, bahkan bercerai tanpa di muka pengadilan. Pelanggarnya diancam kurungan 6 bulan sampai 3 tahun atau denda Rp 6-12 juta.</i> Dalam bagian exemplar ini fungsi kalimat di atas menggambarkan bahwa pemerintah menyusun RUU HMPA untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku nikah siri agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan pemidanaan apabila RUU tersebut lolos prolegnas. Dengan adanya Undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk menindak pelaku nikah siri.	Consequences Dalam teks berita ke-2 Koran Tempo <i>Concequencesnya</i> adalah masih banyak sebagian masyarakat yang melakukan praktek nikah siri karena proses nikah siri simpel dan biaya murah. Proses nikah siri menurut Hukum Islam yang sah adalah sesuai dengan rukun nikah yang sah. Rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Ada beberapa paragraf dan kalimat yang mendasari <i>concequences</i> diatas. Asal Penalaran dari <i>Concequences</i> dapat di jelaskan sebagai berikut: yang pertama terdapat di paragraf ke-2, (p2,k2) <i>"Kalau nikah siri atau bawah tangan, dampak sosialnya besar," kata Nasaruddin kepada Tempo kemarin. RUU Perkawinan sebagai pengganti UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mencantumkan ketentuan pidana untuk nikah siri, nikah mut'ah, kawin campur, serta perkawinan kedua, ketiga, keempat, bahkan bercerai tanpa di muka pengadilan. Pelanggarnya diancam kurungan 6 bulan sampai 3</i>

	<i>tahun atau denda Rp 6-12 juta.</i> <i>Concequences</i> pada paragraf dua dan kalimat kedua dalam teks tersebut dijadikan pada teks tersebut dijelaskan tentang RUU HMPA yang merupakan pengganti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan sanksi kepada para pelaku nikah siri, nikah mut'ah, dan perkawinan campur. Aturan ini akan dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi karena selama ini para pelaku nikah siri, nikah mut'ah, dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dasar sanksinya adalah aturan hukum pidana. Oleh karena itu pemerintah menyusun RUU ini, dan penulis artikel ingin menjelaskan pentingnya pembuatan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yang baru.
<i>Depiction</i> <i>Depiction</i> yang ditemukan dalam teks berita ke-2 ada 3 kalimat yang mengandung <i>Depiction</i>. Dalam teks berita ke-2 Koran Tempo, bagian <i>Depiction</i> dapat dipaparkan oleh teks di bawah ini: <i>Depiction</i> yang pertama berada di paragraf kedua, kalimat pertama. <i>Depiction</i> yang pertama dalam teks berita dua sebagai berikut, (p2,k1) <i>“Kalau <u>nikah siri atau bawah tangan</u>, dampak sosialnya besar”, kata Nasaruddin kepada Tempo kemarin. RUU Perkawinan sebagai pengganti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan ketentuan pidana untuk nikah siri, nikah mut'ah, kawin campur, serta perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, bahkan bercerai tanpa di muka pengadilan. Pelanggarnya diancam kurungan 6 bulan sampai 3 tahun atau denda 6-12 juta.</i> Frasa kata nikah siri dilabeli nikah	

bawah tangan karena pernikahan yang dilakukan secara rahasia. H. M. Anshary MK menjelaskan bahwa nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut nikah di bawah tangan atau nikah liar (Anshary MK, 2010:hal 25).

Frasa kata nikah siri atau bawah tangan dimaksudkan bahwa pernikahan siri merupakan nikah yang dilakukan sesuai dengan syarat (terutama dalam agama Islam) tetapi belum diresmikan oleh petugas negara (yang berwenang) (Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008) Menikah secara siri menurut pemerintah merupakan sebuah perkawinan tidak resmi dan melanggar undang-undang. Pernikahan siri yang merupakan bentuk perkawinan yang tidak resmi karena tidak di daftarkan di KUA diberi label nikah bawah tangan.

Depiction yang kedua berada di paragraf ke-6, kalimat pertama. Kalimat *Depiction* dalam teks berita pertama sebagai berikut (p6,k1) ***Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang “nakal”***. *Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan, secara perlahan sudah diberantas. Masalah akan muncul ketika mempelai menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. “Mungkin titik-titik tersebut yang bikin mahal,” kata Nasaruddin.* Kalimat diatas saya masukkan ke dalam *depiction* karena dalam kalimat tersebut terdapat frasa kata ***“oknum yang nakal”***.

Frasa oknum yang nakal yang dituliskan oleh wartawan dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam tubuh birokrasi pemerintah terutama departemen agama terdapat para pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan jabatan untuk meraup keuntungan dengan memungut biaya

yang tidak wajar. Kata oknum yang nakal merupakan bentuk pelabelan yang dilakukan kepada pegawai negeri dalam hal ini KUA, pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, pegawai catatan sipil yang melakukan pungutan liat kepada masyarakat yang mengurus pernikahan. <i>Depiction</i> yang ketiga berada di paragraf ke-6, kalimat kedua. Kalimat <i>Depiction</i> dalam teks berita pertama yang ketiga sebagai berikut (p6,k2) Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang “nakal”. <i>Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan, secara perlahan sudah diberantas.</i> Masalah akan muncul ketika mempelai menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. “Mungkin titik-titik terebut yang bikin mahal,” kata Nasaruddin. Frasa oknum-oknum mempunyai fungsi untuk menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengurusan administrasi perkawinan ada beberapa petugas lembaga perkawinan yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan memungut biaya tambahan. Hal inilah yang menyebabkan pembengkakan biaya administrasi sehingga banyak pasangan nikah siri tidak ingin mencatatkan perkawinannya di KUA.	
<i>Visual Image</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang berupa gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa grafik, kartun, ataupun foto untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam suatu wacana yang	

diteliti. Dalam teks berita dua Koran Tempo, bagian <i>Visual Images</i> tidak ada.	
---	--



C. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 17 Februari 2010

Judul Artikel : Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final

Rubrik : Nasional

Halaman : A7

Penulis : Dwi Riyanto Agustiar, Bunga Manggiasih, dan Dianing Sari

Tanggal : 17 Februari 2010

Frame: layak untuk disahkan dan penting demi kesejahteraan masyarakat dan isi pasal UU ini masih bisa diubah dan belum final.	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methaphors Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari paragraf pertama sampai paragraf tujuh, ada dua kalimat dalam artikel berita ke-3 dari Koran Tempo yang mempunyai kaitan dengan perangkat framing <i>methaphors</i>. <i>Methaphors</i> pada paragraf pertama, kalimat kedua. Kalimat yang menunjukkan hal diatas sebagai berikut (p1,k2) <i>Pasal pembedanaan terhadap pelaku nikah siri masih bisa diubah. Undang-Undanganya masih berupa rancangan, dan isinya masih mungkin diramu lagi.</i> “Kalau ada yang tidak disetujui, masih bisa dilihat lagi,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali kemarin. Kata diramu adalah kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung <i>methaphors</i>. Kata diramu merujuk pada tindakan manusia dalam mengolah sesuatu bahan seperti obat, jamu, makanan, minuman. Namun dalam kalimat diatas penggunaan kata diramu mempunyai makna sebagai pengganti	Roots Dalam teks berita ke-3 Koran Tempo, disajikan beberapa pola, salah satunya <i>roots</i>. <i>Roots</i> pada teks berita 3 terdapat di paragraf ke-7, kalimat ke-2 <i>Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, juga menyatakan persetujuannya atas pasal pembedanaan bagi pelaku nikah siri. “Karena nikah siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan perempuan,” ujarnya di gedung Mahkamah kemarin.</i> Kalimat pada teks berita 3 yang terletak di paragraf ke-7, kalimat ke-2 mendeskripsikan tentang pasal pidana nikah siri yang disusun oleh pemerintah sebagai akibat dari nikah siri yang melemahkan posisi perempuan dan anak-anak. Pemerintah beralasan banyak terjadi pembelokan makna perkawinan tersebut. Tujuan membentuk keluarga yang membawa kebahagiaan tak tercapai ketika kawin bawah tangan dan kawin kontrak dilakukan dengan mudah dan menimbulkan masalah, terutama pada perempuan istri dan anak yang lahir dari pernikahan itu. Kementerian Agama, menurut Nasaruddin, mencatat banyak

kata diproses, diolah, dikaji. Mengaitkan dengan kalimat diatas kata diramu mempunyai arti bahwa isi pasal dalam undang-undang peradilan agama bidang perkawinan yang masih berupa rancangan masih bisa dikaji kembali atau diproses kembali apabila terdapat hal-hal yang merugikan masyarakat.

Peristiwa pemidanaan bagi pelaku nikah siri yang dikemukakan oleh pemerintah menimbulkan berbagai komentar dari kalangan masyarakat. Agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran, Koran Tempo mengangkat artikel yang isinya mendeskripsikan pengkajian kembali isi pasal pidana bagi pelaku nikah siri. Hal ini dapat di lihat dari lead artikel dengan judul “Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final”. Dalam penulisan artikel tersebut, ketiga wartawan menggunakan berbagai sumber dari menteri agama sampai ketua MK agar tidak terjadi isu-isu yang tidak jelas informasinya.

Methapors yang kedua terdapat di paragraf kedua, kalimat kedua. Kalimat yang mengandung methapors yang kedua dalam artikel berita ke-3 sebagai berikut (p2,k2) *Surya menanggapi besaran hukuman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta yang diatur dalam RUU Peradilan Agama bagi, di antaranya, pelaku perkawinan siri, perkawinan mut’ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Ketua Komisi Sosial DPR Abdul Kadir Karding, misalnya menilai pasal-pasal itu sensitif. “Saya sendiri akan menghitung betul fikih agama dan dampak sosialnya,” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu, Senin lalu.* Kalimat diatas menunjukkan methapors karena dalam

kasus istri dan anak ditelantarkan karena pernikahan bawah tangan dan kawin kontrak (Kompas, 19 Februari 2010).

Dalam pernikahan bawah tangan, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya atas nafkah dan hak waris ketika terjadi perceraian. Anak pun hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu tetapi tidak dari ayahnya.

tersebut terdapat frasa ***pasal-pasal itu sensitif***.

Frasa pasal-pasal itu sensitif digunakan oleh penulis artikel tersebut untuk mendeskripsikan isi pasal-pasal dalam RUU Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berkaitan dengan pidanaaan bagi pelaku nikah siri mudah membangkitkan emosi, kepekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sensitif berarti cepat menerima rangsangan, peka, dan mudah membangkitkan emosi. Kalimat mudah membangkitkan emosi diandaikan oleh penulis artikel ini dengan frasa ***pasal-pasal itu sensitif***.

Isi pasal-pasal RUU Peradilan Agama bidang perkawinan memuat tentang perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggungjawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah padahal tidak berhak.

Isi pasal-pasal yang membahas pidanaaan bagi pelaku nikah siri tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan beragama masyarakat Indonesia terutama isi pasal tersebut berkaitan langsung dengan ajaran Islam yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam Ajaran Islam dalam hal ini hukum Islam atau *Fikih*, nikah siri apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam adalah sah secara Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh karena itu penulis artikel ini menggunakan frasa ***pasal-pasal itu sensitif***.

Catchphrases <i>Catchphrases</i> dalam artikel berita Koran Tempo yang ketiga adalah (p4, k1 dan k2) dan (p5, k1 dan k2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, di sela kunjungannya ke Penjara Anak Pria mendampingi Presiden, juga mengatakan masih mengkaji rancangan undang-undang itu. Tapi, yang jelas, dia menegaskan bahwa pernikahan juga perlu diatur agar memiliki kepastian hukum. “Ini bukan mengintervensi ajaran agama. Ini masalah kehidupan bermasyarakat yang bisa kacau bila tidak diatur,” katanya. Pernyataan senada sebenarnya sudah datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan, Senin lalu. Kalimat di atas menekankan tentang pentingnya pengaturan nikah siri. Dalam artikel berita tersebut memuat pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar berkaitan dengan isi pasal RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan, yaitu tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri. Menteri Patrialis Akbar menyatakan bahwa pernikahan juga perlu diatur agar memiliki kepastian hukum dan menata kehidupan masyarakat agar tidak kacau balau. Segenap masyarakat yang mendiami suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut agar kehidupan yang ada di negara tersebut bisa teratur dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (<i>rechstaat</i>). Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan	Appeals to principle Dalam teks berita ke-3 Koran Tempo, <i>Appeals to Principle</i> terletak pada paragraf ke-7, kalimat ke-2 <i>Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, juga menyatakan persetujuannya atas pasal pemidanaan bagi pelaku nikah siri. “Karena nikah siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan perempuan,” ujarnya di gedung Mahkamah kemarin.</i> Kalimat yang diatas mendeskripsikan tentang keterkaitan antara nikah siri dengan landasan moral. Untuk menguatkan dukungan kepada pemerintah dalam menyusun pasal pemidanaan terhadap pelaku nikah siri, teks Koran Tempo memberi klaim-klaim moral tertentu. Kata yang dikutip adalah ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Dalam wawancara kepada Koran Tempo mengenai isu pemidanaan bagi pelaku nikah siri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menyetujui atas pasal pemidanaan pelaku nikah siri. Menurut beliau, pernikahan siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan perempuan. Pernyataan Mahfud Md bukan tanpa alasan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang peneliti ambil dari tempointeraktif, dari kasus sepanjang 2009, 40 persen latarbelakang nikah siri. Sedangkan untuk kasus poligami dan perselingkuhan, angkanya mencapai 8,3 persen. Nikah siri, menurut Direktur LBH APIK Estu Rakhmi Fanani, juga berpotensi menimbulkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke LBH APIK pada 2009, 13,3 persen berlatar belakang pernikahan siri (http://majalah.tempointeraktif.com/id/a
---	---

tersebut adalah keharusan adanya tatanan atau perangkat yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan. Maka sejak diundang-undangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan. Berarti sejak adanya undang-undang tersebut, perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan suatu perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia (H. M. Anshary MK, 2010: 45).	rsip/2010/02/22/HK/mbm.20100222.HK132825.id.html# diambil tanggal 18 Mei 2010).
Exemplaar Bagian <i>exemplaar</i> teks berita ke-3 dapat dipaparkan oleh teks di bawah ini: (p6,k3) <i>Amidhan tak menampik kenyataan bahwa pernikahan siri dibolehkan oleh agama. Tapi, untuk kehidupan bernegara, dia setuju pelaku nikah siri dikategorikan melanggar hukum. <u>Ketentuan itu malah, menurut dia, sudah termuat dalam UU</u></i>	Consequences Dalam teks berita ke-2 Koran Tempo <i>Consequences</i>nya adalah Koran Tempo beranggapan bahwa UU Peradilan Agama Bidang Perkawinan layak untuk disahkan dan penting demi kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan kekacauan. Walaupun masih rancangan, isi pasal UU ini masih bisa diubah dan belum final. Pasal pidana nikah siri merupakan

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sekalipun besarannya lebih kecil atau ringan daripada yang akan diatur dalam RUU Peradilan Agama.

Untuk menguatkan artikel berita penulis artikel ini mewawancarai beberapa sumber yang kompeten dengan masalah nikah siri yang saat ini menjadi perhatian publik. Salah satu narasumber yang diwawancarai oleh wartawan Tempo terkait nikah siri ini adalah Amidhan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan penuturan Amidhan saat diwawancarai, menjelaskan bahwa ketentuan untuk mengatur praktek nikah siri sudah tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam UU No.1 Tahun 1974 hanya memberikan sanksi yang besarannya lebih kecil dibandingkan dengan RUU Peradilan Agama.

salahsatu pasal dalam RUU Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, pemuka agama, praktisi hukum, dan pemerintah terutama berkaitan dengan sanksi bagi pelaku. Bagian yang menjadi permasalahan adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang dianggap berat, yaitu hukuman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Koran Tempo pada artikel berita ke-3 ini menggambarkan bahwa proses penyusunan isi RUU Peradilan Agama Bidang Perkawinan belum selesai dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tercantum dalam rancangan tersebut masih bisa dibuat lebih ringan.

Asal penalaran *Concequences* dalam artikel berita yang pertama dari Koran Tempo adalah sebagai berikut: Pertama, paragraf pertama dalam artikel berita ke-3 yaitu *Pasal pembedaan terhadap pelaku nikah siri masih bisa diubah. Undang-undang masih berupa rancangan, dan isinya masih mungkin diramu lagi. "Kalau ada yang tidak disetujui, masih bisa dilihat lagi,"*. Kata Menteri Agama Suryadharma Ali kemarin.

Kedua, paragraf ke-3 dalam artikel berita ke-3 yaitu *"Surya mengatakan sekalipun pasal-pasal itu lolos dalam pembahasan nanti, sanksi bisa saja dibuat lebih ringan. Sanksi tidak lagi pidana, melainkan administrative," atau malah denda sebesar sekian saja, misalnya," katanya.*

Kemudian paragraf empat yang menjadi asal penalaran untuk *concequences* artikel berita ke-3 yaitu *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di sela kunjungannya ke Penjara Anak Pria mendampingi Presiden, juga mengatakan masih*

	<i>mengkaji rancangan undang-undang itu. Tapi, yang jelas dia menegaskan bahwa pernikahan juga perlu diatur agar memiliki kepastian hukum.</i> <i>Lalu yang terakhir paragraf ke-5 yang menjadi asal penalaran untuk consequences yaitu “Ini bukan mengintervensi ajaran agama. Ini masalah kehidupan masyarakat yang bisa kacau bila tidak diatur,”katanya. Pernyataan senada sebenarnya sudah datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan, Senin lalu.</i>
Depiction <i>Depiction yang ditemukan dalam teks berita ke-3 ada satu kalimat yang mengandung Depiction.</i> Artikel berita ke-3 yang berjudul “Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final”, Depiction dalam artikel tersebut ditunjukkan pada paragraf ke-2, kalimat ke-2. <i>Amidhan tak menampik kenyataan bahwa pernikahan siri dibolehkan oleh agama. Tapi untuk kehidupan bernegara, dia setuju pelaku nikah siri dikategorikan melanggar hukum.</i> Ketentuan itu malah, menurut dia, sudah termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sekalipun besarannya lebih kecil atau ringan daripada yang akan di atur dalam RUU Peradilan Agama. Kalimat <u>Tapi untuk kehidupan bernegara, dia setuju pelaku nikah siri dikategorikan melanggar hukum</u> mendeskripsikan ciri nikah yang dikategorikan melanggar hukum. Nikah siri dan pelakunya mendapat label melanggar hukum. Menurut konteks ajaran agama (hukum normatif) yaitu ajaran Islam,	

nikah siri merupakan perkawinan yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam hukum Islam apabila suatu pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

Di kalangan umat Muslim terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan (Anshary MK, 2010:22). Kawin siri yang dianggap melanggar apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tujuan tidak baik atau tidak etis seperti perdagangan manusia, prostitusi ilegal, sarana kumpul kebo.

Umumnya dalam nikah siri, pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan. Namun pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekadar menyangkut aspek administratif.

Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum,

bahkan dianggap tidak pernah ada/<i>never existed</i> (Anshary MK, 2010: 29). Oleh karena itu berdasarkan konteks kehidupan bernegara, nikah siri dianggap melanggar hukum dan dasar hukumnya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.	
---	--



D. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 18 Februari 2010

Judul Artikel : Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah

Rubrik : Nasional

Halaman : A7

Penulis : Hari T., Musthofa B., M. Taufiq, dan Eko Ari

Tanggal : 18 Februari 2010

Frame: RUU tersebut dikaji ulang dengan melibatkan pemuka agama	
<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Methaphors</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan perumpamaan atau pengandaian dalam sebuah teks yang diteliti. Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari paragraf awal sampai akhir dalam artikel Koran Tempo ke-4 yang berjudul “Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah”, penggunaan <i>methaphors</i> atau perumpamaan (atau pengandaian) tidak ada.	<i>Roots</i> Gagasan atau tema yang ditonjolkan oleh dalam wacana berita Koran Tempo itu dibangun dengan pembenar-pembenar tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penalaran (<i>reasoning</i>) yang dipakai oleh Koran Tempo. Strategi <i>roots</i> Koran Tempo adalah bahwa penyusunan RUU HMPA suatu hal yang penting untuk membatasi penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri yang menurut Hukum Islam dinyatakan sah dan dari segi administratif lebih rapi. Dalam penyusunan tersebut, pemerintah tidak boleh memutuskan secara sepihak. Perlu menggandeng semua elemen masyarakat seperti para ulama. Dan pemerintah diharapkan perlu mengkaji rancangan tersebut dan di teliti kembali penyusunan tersebut agar tidak merugikan masyarakat. <i>Roots</i> artikel ke-4 terletak di paragraf 6 kalimat 1 dan kalimat 2, sebagai berikut <i>Mbah Idris meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan tersebut dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq, juga</i>

	<i>berharap pembahasan rancangan undang-undang itu diteliti lagi.</i>
Catchphrases Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan frase yang menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana yang diteliti. <i>Catchphrases</i> menekankan teks berita yang menarik, sering dibicarakan, menonjol yang diteliti dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan. Hasil penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam teks berita kedua tidak terdapat <i>catchphrases</i>.	Appeals to principle Untuk mendukung framenya, Koran Tempo mengajukan pembena berupa klaim-klaim moral atau <i>Appeals to Principle</i>. Klaim-klaim moral itu di antaranya dengan mengatakan bahwa pentingnya penyusunan RUU tentang Peradilan Agama yang memuat sanksi pidana bagi pelaku nikah siri agar membatasi penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri. <i>Appeals to principle</i> dalam teks berita “Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah” ada tiga teks yang mengandung <i>Appeals to principle</i> di paragraf yang berbeda. Tiga teks berita <i>Appeals to principle</i> sebagai berikut: 1.(p6,k3) Mbah Idrus meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan tersebut dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq, juga berharap pembahasan rancangan undang-undang itu diteliti lagi. <u>Namun dia mendukung pelaku nikah siri dipidanakan jika niat mereka hanya untuk main-main agar terhindar dari dosa. “Banyak lelaki menikah siri hanya karena takut melakukan zina, bukan untuk ibadah,” ujarnya.</u> 2. Klaim-klaim moral tersebut terdapat di paragraf ke-7 kalimat ke-1 (p7,k1) yaitu <u>Menurut KH Zulfikar Asad, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, rancangan undang-undang itu bagus untuk membatasi</u>

	<u>penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri.</u> “Tidak ada salahnya RUU ini dibuat,” katanya. 3. (p8,k2) Kiai Haji Isrofil Amir, Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Jombang, juga mendukung rancangan itu. <u>“Saya menyambut baik, karena memang kini nikah siri ini lebih mengarah pada penghalalan nafsu saja,”</u> katanya. Ke-3 teks diatas menunjukkan <i>appeals to principle</i> karena teks-teks tersebut menyajikan klaim-klaim moral yang dikemukakan oleh Koran Tempo yang menunjukkan penting penyusunan peraturan untuk mengatur perkawinan terutama berkaitan dengan pernikahan siri. Peraturan nikah siri sendiri hanya terdapat di hukum Islam sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur secara jelas tentang pernikahan siri.
Exemplaar Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) dalam suatu wacana yang diteliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam artikel Koran Tempo tanggal 18 Februari 2010 yang berjudul “Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah”, tidak ada teks yang menunjukkan <i>exemplaar</i>	Consequences Dalam teks berita 2 Koran Tempo <i>Concequences</i>nya adalah RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagus untuk membatasai penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri. Pembahasan RUU HMPA perlu dikaji dan diteliti ulang dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan penyusunan. RUU HMPA menjadi sorotan yang besar di kalangan ulama dan RUU ini menjadi penting karena menyangkut kesejahteraan warga negara dalam berkeluarga oleh karena itu harus disusun dengan matang. Kalimat yang menunjukkan <i>concequences</i> dalam artikel ini adalah

	Pertama, paragraf 6 kalimat 1 “<i>Mbah Idrus meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan tersebut dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan</i>”. Kedua, paragraf 6 kalimat 2 “<i>Wakil Ketua Majelis Ulama rancangan undang-undang itu diteliti lagi</i>”. Yang ketiga, paragraf 7 kalimat 1 “<i>Menurut KH Zulfikar Asad, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, rancangan undang-undang itu bagus untuk membatasi penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri</i>”.
Depiction . <i>Depiction</i> yang ditemukan dalam teks berita ke-4 ada 3 paragraf dan kalimat yang terdapat unsur <i>depiction</i>nya. Unsur <i>depiction</i> yang pertama dapat ditemukan pada judul artikel Koran Tempo yang ke-4 yaitu “<i>Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah</i>”. Pemakaian kata <i>terbelah</i> oleh Koran Tempo untuk mendefinisikan terjadinya perbedaan pendapat dan pemahaman atau penafsiran diantara para ulama pengasuh pondok pesantren menanggapi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Agama, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. Ada Ulama yang menyatakan bahwa pernikahan siri dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hanya secara administratif kenegaraan tidak sah. Ada Ulama yang setuju dengan RUU ini dengan asumsi bahwa RUU ini bagus untuk membatasi penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri. Perbedaan pandangan dan pemahaman	

dari Ulama-Ulama pengasuh pondok pesanten tentang RUU tentang Peradilan Agama yang memuat sanksi pidana bagi pelaku nikah siri ditulis secara utuh, 8 paragraf. Dalam artikel tersebut Koran Tempo memasukan beberapa narasumber yang pro dan kontra mengenai RUU ini.

Paragraf dan kalimat dalam artikel Koran Tempo yang keempat, yang terdapat unsur *depiction* kedua ada di paragraf ke-6 kalimat ke-3 sebagai berikut *Mbah Idris meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan tersebut dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq, juga berharap pembahasan rancangan undang-undang itu diteliti lagi. Namun dia mendukung pelaku nikah siri dipidana jika niat mereka hanya untuk **main-main** agar terhindar dari dosa. “Banyak lelaki menikah siri hanya karena takut melakukan zina, bukan untuk ibadah,” ujarnya. Citra para pelaku nikah siri yang menyelewengkan maksud dan tujuan nikah siri yang sesuai hukum Islam dilakukan dengan memberi label atau kalimat tertentu “**main-main**” oleh Koran Tempo.*

Label **main-main** oleh Koran Tempo dipakai untuk mendefinisikan tindakan bagi para pelaku nikah siri yang takut perbuatannya dianggap zina oleh masyarakat awam, kemudian supaya tidak dianggap zinah mereka menggunakan cara nikah siri yang sah secara hukum agama.

Unsur paragraf dan kalimat dalam artikel Koran Tempo yang keempat, yang terdapat unsure *depiction* ketiga

ada di paragraf ke-8 kalimat kedua sebagai berikut <i>Kiai Haji Isrofil Amir, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, juga mendukung rancangan itu. “Saya menyambut baik, karena memang kini nikah siri ini lebih mengarah pada <u>penghalalan nafsu</u> saja,” katanya.</i> Dalam teks diatas nikah siri dilabeli dengan kata <i>penghalalan nafsu</i>, penghalalan nafsu dipakai merujuk pada kegiatan nikah siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini banyak diselewengkan dari tujuan mulia nilai-nilai agama. Nikah siri menjadi jalan pintas untuk memenuhi nafsu syawaat dari pasangan nikah siri supaya tidak dianggap melanggar perbuatan asusila. Oleh karena itu nikah siri dalam kontek teks pada paragraf ke 8 ini perlu dibuat aturan atau payung hukum agar tidak diselewengkan.	
Visual Image Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang berupa gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa grafik, kartun, ataupun foto untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam suatu wacana yang diteliti. Dalam teks berita ke-3 Koran Tempo, bagian Visual Images tidak ada. Dalam rubrik tersebut, tidak ada foto atau gambar yang berhubungan dengan berita tentang RUU Peradilan Agama bidang perkawinan yang membahas pasal pemidanaan terhadap pelaku nikah siri.	

E. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 19 Februari 2010

Judul Artikel : Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri

Rubrik : Nasional

Halaman : A7

Penulis : Anwar Suswadi, Ahmad Rafiq

Tanggal : 19 Februari 2010

Frame: Perlunya pencatatan pernikahan serta tidak setuju dengan pemberian sanksi pidana dengan menawarkan solusi sanksi yang hanya bersifat perdata.	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
<i>Methaphors</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan perumpamaan atau pengandaian dalam sebuah teks yang diteliti. Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari paragraf awal sampai akhir dalam artikel Koran Tempo ke-5 yang berjudul “Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri” yang terdiri dari enam paragraf tidak ditemukan teks yang mengandung unsur perangkat pembingkai metaphors.	<i>Roots</i> Dalam teks berita Koran Tempo, perangkat penalaran disajikan dalam beberapa pola. Koran Tempo menggambarkan kepada masyarakat bahwa pasal pemidanaan nikah siri yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama selain mendapat dukungan juga mendapat penolakan terutama dari sejumlah ulama. Penolakan para ulama tersebut karena pernikahan siri itu berdasarkan Syariat Islam adalah sah. Koran Tempo juga menggambarkan pasal pidana untuk pelaku nikah siri yang ditolak para ulama telah mengukung masyarakat untuk ibadah. Para ulama berargumen pemerintah tidak berhak mengatur masalah ibadah. Hal ini misalnya tampak dari kutipan teks berikut: 1.Paragraf pertama, kalimat 1 (p1,k1) <i>Majelis Ulama di dua daerah, Jawa Barat dan</i>

	Surakarta, menyatakan penolakan mereka terhadap pasal pemidanaan nikah siri yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Diantara pasal-pasalanya, rancangan itu menetapkan hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta bagi pelaku nikah siri. 2.Paragraf 2, kalimat 1 (p2,k1) <i>“Aneh, pelacuran merajalela, tapi orang menikah yang menurut agamanya benar malah mau dihukum,” kata Ketua MUI Jawa Barat Hafidz Usman kemarin.</i> 3.Paragraf 5, kalimat 1 (p5,k1) <i>“Masalahnya keduanya tidak setuju dengan adanya pasal pidana karena tanpa dicatat pun sebenarnya pernikahan itu sudah sah. Hafidz dan Zainal sama-sama menawarkan solusi sanksi yang hanya bersifat perdata berupa denda bagi setiap pasangan yang alpa mendaftarkan pernikahannya. “Tidak sampai dikurung, kata Hafidz. Atau kata dia, dengan menggratiskan biaya serta mempermudah prosedur pencatatan.</i>
Catchphrases Dalam Artikel Koran TEMPO “Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri”, <i>catchphrases</i> tersebut ditemukan di paragraf dua kalimat pertama sebagai berikut <i>“Aneh, pelacuran merajalela, tapi orang menikah yang menurut agamanya benar malah mau dihukum,” kata</i>	Appeals to principle Unsur <i>appeals to principle</i> teks Koran Tempo yang berjudul “Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri” terdapat di paragraf ke-2 kalimat pertama. Teks tersebut sebagai berikut <i>“Aneh, pelacuran merajalela, tapi orang yang menikah yang menurut agamanya benar malah mau dihukum,”</i>

<i>Ketua MUI Jawa Barat Hafidz Usman kemarin. Kemudian catchphrases yang kedua terdapat di paragraf tiga kalimat pertama yaitu MUI Surakarta bahkan telah mengirim pernyataan sikap menolaknya terhadap pasal itu kepada MUI pusat dan Mahkamah Konstitusi. “Pernikahan siri telah sah dalam syariat Islam ,” kata Zainal Abidin , Ketua MUI Surakarta, sambil menambahkan bahwa pemerintah tidak berhak mengatur masalah ibadah.</i> Koran TEMPO dalam artikel ke-5 ini menggambarkan tentang bagaimana pendapat beberapa ulama di Jawa Barat dan Surakarta yang menolak terhadap pasal pemidanaan nikah siri. Koran Tempo dalam konteks teks ini menekankan kepada khalayak bahwa sebagian ulama menolak secara tegas pasal pemidanaan nikah siri. Penolakan para ulama dalam artikel ini didasarkan bahwa tidak perlu pasal pemidanaan terhadap pernikahan siri karena nikah siri secara Hukum Islam adalah sah.	<i>kata Ketua MUI Jawa Barat kemarin.</i> Teks diatas mengatakan bahwa praktik pelacuran yang notabene merupakan kegiatan ilegal dan haram menurut pandangan kaum agama tetap marak seolah-olah pemerintah lepas tangan terhadap praktek ini. Tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk memberantas praktek pelacuran yang sudah mengkhawatirkan. Sedangkan individu yang melakukan praktek nikah siri dikenai sanksi hukuman. Hal inilah yang mendorong ketidakadilan karena secara agama dan menurut pandangan sebagian ulama nikah siri adalah sah. Pemerintah sebaiknya tetap membuat peraturan untuk mengatur perkawinan namun tidak perlu adanya sanksi pidana.
<i>Exemplaar</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) dalam suatu wacana yang diteliti. Teks berita ke-5 tidak ditemukan unsur <i>exemplaar</i>.	<i>Consequences</i> Unsur <i>Concequences</i> teks Koran Tempo yang berjudul “<i>Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri</i>” adalah undang-undang peradilan agama bidang perkawinan penting untuk disahkan karena undang-undang ini menjamin hak-hak perempuan serta anak-anaknya. Namun pemberian sanksi pidana perlu dikaji kembali, sanksi yang tadinya berupa hukuman pidana diganti dengan sanksi yang bersifat perdata serta pencatatan pernikahan sangat penting karena selama ini para pelaku nikah siri tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Teks-teks di bawah ini merupakan teks yang mendukung unsur <i>concequences</i>

	sebagai berikut: 1. Paragraf ke-4: <i>Baik Hafidz maupun Zainal menilai pencatatan sebuah pernikahan oleh negara hanyalah demi tertib administrasi, selain menjamin hak-hak perempuan serta anak-anaknya nantinya. Keduanya setuju dengan tujuan itu dan mengaku tetap menyarankan agar setiap pernikahan yang sudah dilakukan dicatatkan ke negara.</i> 2. Paragraf ke-5: <i>“Masalahnya keduanya tidak setuju dengan adanya pasal pidana karena tanpa dicatat pun sebenarnya pernikahan itu sudah sah. Hafidz dan Zainal sama-sama menawarkan solusi sanksi yang hanya bersifat perdata berupa denda bagi setiap pasangan yang alpa mendaftarkan pernikahannya. “Tidak sampai dikurung, kata Hafidz. Atau kata dia, dengan menggratiskan biaya serta mempermudah prosedur pencatatan.</i> 3. Paragraf ke-6: <i>Profesor Jaih Mubarok, pakar hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung, juga keberatan jika sanksinya berupa pidana. Pernikahan, menurut dia, adalah urusan administrasi yang akan lebih elegan jika diatur secara perdata.</i>
Depiction Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan	

Modigliani yang menggambarkan atau melukiskan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon, untuk melabeli sesuatu dalam suatu wacana yang diteliti. Penelusuran peneliti dalam teks berita ke-5 tidak ditemukan unsur <i>depiction</i>.	
<i>Visual Image</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang berupa gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa grafik, kartun, ataupun foto untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam suatu wacana yang diteliti. Dalam teks berita ke-5 Koran Tempo, bagian <i>Visual Images</i> tidak ada. Dalam rubrik tersebut, tidak ada foto atau gambar yang berhubungan dengan berita tentang RUU Peradilan Agama bidang perkawinan yang membahas pasal pemidanaan terhadap pelaku nikah siri.	

F. Tabel Perangkat Framing Gamson Modigliani untuk Artikel Koran Tempo Tanggal 22 Februari 2010

Judul Artikel : Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri “Rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat.”

Rubrik : Nasional

Halaman : A7

Penulis : Eko Ari Wibowo, Ahmad Rafiq, Ishomuddin

Tanggal : 22 Februari 2010

Frame: praktek nikah siri sangat merugikan oleh karena itu pemerintah segera membuat aturan-aturan yang tegas dan jelas.	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methaphors Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menjelaskan perumpamaan atau pengandaian dalam sebuah teks yang diteliti. Dalam penelusuran peneliti dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, unsur <i>methaphors</i> tidak ditemukan dalam teks ke-6 ini.	Roots Teks berita ke-6 pada bagian <i>roots</i> menjelaskan bahwa polemik tentang isu RUU HMPA yang berkaitan dengan pemidanaan nikah siri tidak perlu diperdebatkan kembali karena naskah RUU HMPA bidang perkawinan belum disusun oleh pemerintah. Asal Penalaran bagian <i>roots</i> dalam teks berita ke-6 adalah: 1. (p2,k2) “Perdebatan itu tidak perlu, sampai hari ini naskahnya belum ada,” kata Suryadharma Ali saat ditemui di Kemayoran, Jakarta, Sabtu lalu. 2. (p3,k2) Menurut Suryadharma, naskah resmi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan, yang di dalamnya memberikan sanksi kepada pelaku nikah siri, belum ada, “Apanya di DPR? Naskah (rancangan) resminya belum ada,” katanya. “Saya berharap silang pendapat tidak terjadi dan mohon dihentikan.”

	Ke-2 kalimat di atas menjadi acuan dalam menentukan <i>roots</i> karena ke-3 kalimat diatas menjelaskan tentang terjadinya perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai naskah RUU HMPA. Dari kalimat di atas dapat digambarkan bagaimana pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan negara tidak serius dalam pembahasan mengenai RUU ini. RUU HMPA sebenarnya sudah lama akan dibahas oleh kementerian agama untuk menggantikan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun di dalam tubuh kementerian agama sendiri terjadi polemik mengenai naskah RUU ini, hal ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang sedang <i>concern</i> mengenai masalah perkawinan di Indonesia yang mengalami carut marut berkaitan dengan moral, budaya, agama, dan lain-lain.
Catchphrases Unsur <i>catchphrases</i> dalam teks berita ke-6 yang berjudul “Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri” terdapat di paragraf ke-9 kalimat ke-1. Teks yang mengandung <i>catchphrases</i> sebagai berikut “Mahfud justru menduga Menteri Agama memang tidak mengetahui adanya rancangan undang-undang itu. “Sebab, rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat,” kata dia. Kata yang dicetak tebal pada teks diatas “Mahfud justru menduga Menteri Agama memang tidak mengetahui adanya rancangan undang-undang itu. Sebab, rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat,” kata dia menunjukkan unsur <i>catchphrases</i>. Narasumber yang sering	Appeals to principle Dalam teks berita ke-6 Koran Tempo, <i>appeals to principle</i>nya adalah teks tersebut memberi penjelasan bahwa praktek nikah siri sangat merugikan pihak istri dan anak-anak. Asal penalaran bagian <i>appeals to principle</i> dalam teks berita 6 adalah Berhubungan dengan klaim-klaim moral (p10,k4) <i>Perdebatan tentang perlunya pengaturan nikah siri sempat menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama Islam. Sebagian menolak karena tindakan itu dibenarkan oleh kaidah-kaidah agama. Sedangkan yang lain setuju atas pertimbangan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Zulin Nurhayati dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun adalah salah satu yang setuju. Praktek nikah siri sangat merugikan pihak istri dan anak-</i>

muncul di teks Koran Tempo yang berkaitan dengan pemidanaan nikah siri yaitu Mahfud MD. Mahfud MD merupakan narasumber yang mendukung pemidanaan terhadap pelaku nikah siri. Di teks ke-6 ini Koran Tempo mewawancarai Mahfud Md berkaitan dengan argumen atau komentar Menteri Agama Suryadharma Ali yang meminta menghentikan perdebatan seputar nikah siri karena naskah RUU tersebut belum ada.

Berdasarkan teks di atas terkesan pemerintah tidak punya niat dan keseriusan dalam menyusun dan merancang aturan mengenai perkawinan terutama berkaitan dengan masalah nikah siri. Hal ini terlihat dengan pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa rancangan RUU Peradilan Agama belum ada naskahnya. Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali mengenai keberadaan naskah RUU berbeda dengan pernyataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar dan Mahfud MD. Menurut Mahfud MD naskah RUU Peradilan Agama sudah ada sejak tahun 2004 dan sudah masuk Program Legalisasi Nasional.

Berdasarkan artikel sebelum Koran Tempo sebelum tanggal 22 Februari 2010, Koran Tempo pernah mengangkat artikel pada tanggal 4 Februari 2009 yang berjudul RUU Peradilan Agama Disetujui Dibahas. Artikel tersebut secara jelas menceritakan tentang penyusunan RUU Peradilan Agama yang disusun pemerintah melalui Kementerian Agama sudah dilakukan sejak tahun 2009. Pernyataan itu terlontar melalui Direktur Jenderal Bimbingan

anak,"ujarnya.

Artikel berita ke-6 memunculkan klaim-klaim moral yang berkaitan dengan RUU HMPA. *Appeals of Principle* dari artikel ke-6 ini adalah pada paragraf ke-10 kalimat ke-3. Pernikahan siri dikalangan masyarakat terutama umat Muslim dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun menikah, seperti diatur dalam ajaran agama Islam. Pernikahan ini dianggap hal apabila tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi kedua belah pihak. Namun di jaman modern ini, pernikahan siri disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Efek pernikahan siri di jaman ini banyak merugikan kaum perempuan dan anak. Pernikahan siri pada jaman ini dijadikan kegiatan prostitusi yang berkedok perkawinan. Banyak kaum perempuan yang menjadi korban orang-orang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat Islam Nasaruddin Umar. Penyusunan RUU Peradilan Agama yang sudah disusun dan dibahas juga diperkuat oleh pernyataan Mahfud MD pada artikel Koran Tempo tanggal 22 Februari 2010.	
Exemplaar Pada bagian ini membahas perbedaan pendapat antara pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md berkaitan dengan naskah RUU HMPA bidang perkawinan. Dalam teks ini penulis memaparkan dasar pernyataan dari kedua tokoh penting tersebut dengan argument-argumen yang menguatkan. Asal penalaran untuk <i>exemplaars</i> adalah: Pertama, teks berita ke-6 yang berjudul “Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri” terdapat di paragraf ke-9 kalimat ke-1. Teks yang mengandung <i>catchphrases</i> sebagai berikut “Mahfud justru menduga Menteri Agama memang tidak mengetahui adanya rancangan undang-undang itu. “Sebab, rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat,” kata dia. Kedua, paragraf ke-7 Berbeda dari Menteri Agama, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Mahfud Md., mengaku telah mengetahui keberadaan RUU tentang Perkawinan itu sejak 2004. “Rancangan tersebut sudah masuk dalam Program Legalisasi Nasional waktu itu,” kata Mahfud saat di temui di Surakarta.	Consequences Dalam teks berita ke-6 koran Tempo menjelaskan bahwa praktek nikah siri sangat merugikan oleh karena itu pemerintah segera membuat aturan-aturan yang tegas dan jelas. Aturan tentang perkawinan dan warisan sampai saat ini belum disusun dan dibuat undang-undangnya. Asal Penalaran untuk <i>Concequences</i> berita ke-6 adalah 1.(p5,k1) <i>Menteri mengakui aturan tentang perkawinan dan warisan belum dibuatkan undang-undangnya. Sehingga, kata dia, kekosongan aturan ini membuka peluang adanya pembahasan itu. “Memang ada kebutuhan, dan ini memunculkan perdebatan di publik tentang nikah siri.”</i> 2.(p10,k4) <i>Perdebatan tentang perlunya pengaturan nikah siri sempat menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama Islam. Sebagian menolak karena tindakan itu dibenarkan oleh kaidah-kaidah agama. Sedangkan yang lain setuju atas pertimbangan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Zulin Nurhayati dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun adalah salah satu yang setuju. Praktek nikah siri sangat merugikan pihak istri dan anak-anak,”ujarnya.</i>

	Alasan kedua teks berita diatas dijadikan dasar penalaran untuk <i>concequences</i> karena kedua berita tersebut menunjukkan bagaimana konsekuensi dari kegiatan pernikahan siri yang merugikan itu diperlukan suatu aturan yang tegas, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
<i>Depiction</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang menggambarkan atau melukiskan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon, untuk melabeli sesuatu dalam suatu wacana yang diteliti. Dalam teks berita ke-6 tidak terdapat elemen <i>depiction</i> yang ada di teks yang diteliti.	
<i>Visual Images</i> Bagian dari perangkat <i>framing</i> dalam metode <i>framing</i> yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani yang berupa gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa grafik, kartun, ataupun foto untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam suatu wacana yang diteliti. Dalam teks berita ke-6 Koran Tempo, bagian <i>Visual Images</i> tidak ada.	

Transkrip Wawancara I

Keterangan:

P : Penulis atau pewawancara

AM : Abdul Manan (Anggota Sidang Redaksi Koran Tempo)

P : Berapa umur mas Abdul Manan?

AM : "Saya lahir tahun 1974...berarti umur saya sekarang 36 tahun"

P : Berapa lama mas Abdul Manan menjadi redaktur bidang Nasional di Koran Tempo?

AM : "Kalo menjadi redaktur di Koran Tempo seh baru, sekitar tahun 2007 menjadi redaktur. Kalo jadi wartawan di Koran Tempo sejak tahun 2001".

P : Bagaimana pengalaman mas Abdul Manan di bidang jurnalistik?

AM : "Pengalaman di bidang jurnalistik, pada awalnya saya aktif di AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) pada tahun 1997 dan sampai sekarang masih aktif di bidang jurnalistik"

P : Apakah Koran Tempo memberikan pelatihan dan penekanan mengenai cara penulisan bagi para calon repoter dan wartawan yang ingin bekerja di Koran Tempo?

AM : "Di Tempo itu kita kan punya style book sendiri dalam menulis, mungkin style itu kurang begitu terasa tapi biasanya ee....ee dan filenya itu ditunjukkan kepada redaktur. Jadi kalau akan menulis, redaktur akan mengutipnya....sehingga editor udah agak mengerti dengan *style* Tempo. Fakta itu tidak hanya berupa layanan tetapi juga panduan penulisan makanya di Tempo ada *style* book Tempo. *Style* book tersebut jadi panduan menulis di Tempo. Kalo penulisan ee...ee kalo penulisan tuh biasanya lagi-lagi yang pada waktu pelatihan diberikan. Kalau sudah jadi editor biasanya ada pelatihan dengan kelas tersendiri".

"Berkaitan dengan penulisan artikel yang dilakukan oleh wartawan atau reporter, Koran Tempo tidak menerapkan standar khusus. *Style Book* yang dimiliki Koran Tempo disesuaikan dengan aturan-aturan dalam dunia jurnalisme seperti peraturan 5 W+ 1H, akurasi, kejelasan, aktualitas, *cover*

boot side. Wartawan Koran Tempo diberi kebebasan menulis namun tidak keluar dari aturan atau kode etik jurnalisisme”.

“Semua peraturan-peraturan itu di Koran Tempo, kode etik jurnalistik, penulisan standar jurnalisisme diberikan saat pelatihan bagi calon reporter Koran Tempo”.

P :Bagaimana perkembangan Koran Tempo di Indonesia?

AM :”Perkembangan Koran Tempo, pertama cukup baik kinerjanya karena dibawah nama besar Majalah Tempo otomatis mempengaruhi citra Koran. Yang kedua, standar Koran Tempo yang cukup ketat dan juga orang-orang yang berada di dalam organisasi Koran Tempo merupakan orang-orang profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dari aspek bisnis tergolong cepat karena dalam kurun waktu lima tahun setelah didirikan, Koran Tempo sudah masuk sekitar sepuluh besar Koran di Jakarta yang dari segi oplah dan dari segi iklan bersaing dengan media-media lainnya yang sudah mapan. Koran Tempo juga memperoleh penghargaan koran berbahasa Indonesia terbaik yang diberikan oleh dewan pers”.

P :Berkaitan penulisan artikel, Apakah karakter penulisan dan pemberitaan Koran Tempo sama dengan Majalah Tempo yang tajam, akurat, dan proporsional?

AM :”Secara prinsip cara penulisan artikel antara Majalah Tempo dengan Koran Tempo secara prinsip sama dan perbedaannya tidak terlalu besar. Pilihan-pilihan penulisan biasa, sesuai standar jurnalistik. Yang mungkin berbeda adalah penulisan antara Koran Tempo dengan koran lain. Yang tampak berbeda terletak pada penulisan judul artikel. Baik Majalah Tempo maupun Koran Tempo dalam penentuan atau pemilihan judul tidak berlebihan atau bombastis. Pemilihan judul artikel sesuai fakta dan tidak ditambah atau dilebih-lebihkan”.

P :Ciri khas dari Koran Tempo dalam pemberitaan suatu peristiwa?

AM :”Koran Tempo....Tempo menganut jurnalisisme independent....apa yang dimuat itu, apa yang menurut kita, menurut wartawan....apa yang kira-kira

menarik. Itu namanya kriteria penting, kriteria standar penulisan berita, yang menyangkut apa yang dianggap menarik”.

P :Bagaimana rutinitas organisasi Koran Tempo dan proses redaksional Koran Tempo serta rubrikasi Koran Tempo?

AM :”Tempo membuat rapat proyeksi/rapat perencanaan tiap pagi jam 09.00. Dihadiri oleh redaktur-redaktur dan dipimpin oleh redaktur eksekutif atau redaktur pelaksana. Yang dibahas dalam rapat ini adalah perencanaan, kira-kira berita apa yang menarik hari ini. Rapat ini diikuti oleh semua kompartemen di Koran Tempo. Kompartemen itu kayak desk, bagian bidang di koran. Kita bisa lihat desk di Koran Tempo itu apa saja. Kumpulan berita-berita yang dianggap menarik dari halaman A5-A7. Kompartemen Nasional itu membawahi bidang desk hukum, politik, kesejahteraan rakyat, nusa...nusantara. Nikah siri itu ada di desk kesejahteraan rakyat. Dibelakangnya ada desk ilmu dan teknologi, ada desk ekonomi dan desk metro. Jadi tiap pagi itu rapat perencanaan, masing-masing mengusulkan apa yang dianggap menarik setelah itu biasanya perencanaan sudah disiapkan malam hari. Jadi rapat pagi itu perencanaan dan kira-kira menurut desk lain menarik untuk dikejar. Jadi hasil itu didelegasikan kepada reporter. Dan jam 4 sore itu rapat proyeksi, rapat mengecek hasil perencanaan tadi pagi, yang dibahas berkaitan dengan berita-berita yang sudah diperoleh wartawan di lapangan”.

“Jadi sebelum rapat sore itu, sebelum jam dua siang redaktur mengecek kepada wartawan yang berada di lapangan tentang berita-berita yang sudah didapat dan apa yang belum didapat. Laporan yang berisi perkembangan liputan berita yang berasal dari wartawan disampaikan pada rapat checking jam 4 sore, kemudian di rapat tersebut dibahas berita mana yang akan menjadi berita utama. Yang dibahas bersama-sama dalam rapat sore hanya halaman depan/utama sedangkan halaman dalam dan halaman di luar halaman depan dibahas oleh redaktur masing-masing atau per kompartemen. Jadi khusus halaman depan dibahas saat rapat checking

sedangkan halaman selain halaman depan diserahkan kepada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana itu yang membawahi kompartemen”.

P :Mengapa bisa seperti itu?

AM :”Karena ini kan seperti halaman utama. Jadi karena ini halaman utama biasanya terdiri dari berbagai kompartemen. Kan halaman utama itu beritanya dianggap yang paling menarik, halaman berikutnya dianggap kurang menarik dibanding halaman depan. Jadi halaman yang lain tidak perlu dibahas bersama-sama jadi cukup dititipkan/ditulis oleh redaktur pelaksana dan redaktur bidang”.

Alur Proses Produksi

P :Mas, proses alur produksi berita di Koran Tempo itu seperti ap?

AM :”Jadi begitu kalau, perencanaan masing-masing milik kelompok pasti akan....kalo itu berita halaman depan ketika reporter menulis itu dimasukin ke intranet....intranet itu internet intern punya kita. Tulisan wartawan dimasukkan ke situ. Kalo tulisan utama biasanya tidak kerja sendirian, pasti keroyokan”.

“Yang menulis berita halaman utama biasanya redaktur senior. Jadi dari redaktur senior, Ia nulis lalu dikirim ke redaktur eksekutif/redaktur pelaksana kemudian dikirim ke redaktur bahasa lalu ke bagian design. Kalo berita di halaman dalam ini, yang nulis reporternya. Reporter nulis kemudian diserahkan langsung ke redaktur halaman untuk diedit. Dari redaktur halaman dikirim ke redaktur bahasa dan tidak perlu dikirim ke redaktur eksekutif. Halaman utama juga bisa ditulis oleh redaktur senior maupun redaktur halaman tergantung tugasnya, siapa yang bertugas”.

P :Bagaimana dengan halaman paling depan atau cover?

AM :”Sebenarnya sama aja prosesnya dengan halaman di bagian dalam. Cuma halaman depan ini, biasanya bagian sampul ini selesai paling belakangan, karena Koran Tempo kan menganut paham infografis, ada *background* dan hal-hal yang ditambahkan. Jikalau infografis biasanya prosesnya emang

lama karena bagian ini kadang-kadang judulnya bisa berubah, kadang-kadang temanya juga berubah. Format seperti tabloid”.

“Mengikuti apa yang dianggap paling menarik pada hari itu, kalau halaman lain biasanya tergantung kreativitas litbang mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak. Karena halaman lain itu biasanya yang diprioritaskan adalah berita yang ditulis secara berkelanjutan kisahnya atau peristiwanya, misalnya kasus suap mahasiswa. Kasus tersebut menjadi *hot news* di masyarakat. Kemudian ditulis, dipantau, dan dimuat pada surat kabar kemudian ada berita kelanjutannya. Biasanya orang-orang membaca berita seperti ini sampai selesai”.

“Karena biasanya ada informasi terbaru yang biasa digali, kadang ada yang tidak dimuat karena kurang menarik”.

“Apabila ada berita yang hangat di masyarakat Koran Tempo aslinya di politik makanya melihat *impactnya* lebih besar. Sebenarnya Tempo itu jualannya politik, hukum dan ekonomi”.

P :Apakah itu keinginan awal saat berdirinya Koran Tempo?

AM :”Sebenarnya ga juga, yang ingin kita capai yang dianggap menarik itulah yang diprioritaskan. Soal perkara kadang belum tentu apa yang dianggap menarik oleh koran selalu sama dengan apa yang dianggap oleh publik, kadang-kadang berbeda. Publik kan juga bervariasi. Sebenarnya Koran Tempo lebih ke politik, hukum dan ekonomi”.

P :Apa yang dimaksud jurnalisme independen yang menjadi ciri Koran Tempo?

AM :”Prinsip jurnalisme yang mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan bisnis media, dalam memuat berita itu benar-benar karena pertimbangan bahwa berita tersebut menarik. Dan dalam memuat tidak karena desakan-desakan atau rayuan-rayuan.”

“Jurnalisme yang baik adalah dimana media menunjukkan fakta-fakta yang akan mengarahkan publik pada pilihan-pilihan yang dianggap benar. Dan media berusaha proporsional dalam pemberitaan.”

- P :Bagaimana hubungan Koran Tempo dengan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah?
- AM :”Koran Tempo paling keras mengkritik pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Namun tidak selalu kebijakan pemerintah itu harus ditentang kalo tujuannya baik tidak ada salahnya untuk didukung. Contohnya Koran Tempo pernah membuat berita kontroversi dalam konteks kenaikan BBM. Dalam konteks kenaikan BBM, redaksi Koran Tempo mendukung kenaikan BBM karena dengan menaikkan BBM, defisit anggaran APBN bisa ditekan. Sedangkan media yang lain pada protes mengenai kenaikan BBM.”

RUU HMPA

- P :Bagaimana pendapat Mas Abdul mengenai kasus pengesahan draft RUU HMPA dan pembedaan bagi pelaku nikah siri?
- AM :RUU ini seperti ini harusnya ada karena untuk melindungi kepentingan perempuan. Karena selama ini nikah siri itu jarang menguntungkan perempuan. Karena perempuan selalu dalam posisi dirugikan, karena seperti layaknya praktek kesepakatan dibawah tangan. Laki-laki bisa mengingkari dan perempuan tidak bisa menuntut hak yang sama, tak ada ikatan yang resmi. Apalagi kawin kontrak sangat merendahkan nilai-nilai perempuan..
- P :Akan tetapi dari segi agama dianggap sah, bagaimana tanggapan Mas Abdul Manan mengenai ini?
- AM :”Nikah siri dibolehkan secara agama, tapi kan itu tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk menilai regulasi. Tetapi juga harus menilai dari asas mudaratnya. Sama dengan misalnya kayak poligami. Poligami dalam agama memang dibenarkan. Namun yang sering orang abaikan adalah bahwa kalo dia tidak bisa berbuat adil terhadap pasangannya, sebaiknya jangan melakukannya. Dan orang melupakan itu.”.
- P :Dalam pemberitaan kasus isu draft RUU HMPA dan pembedaan terhadap pelaku nikah siri, frame apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh

Koran Tempo? Hal apa yang mendasari frame tersebut? Bagaimana frame itu diimplementasikan?

AM : "Dalam pemberitaan mengenai kasus ini, Koran Tempo mendasari pada frame mengenai perspektif hak asasi manusia.

P : Seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai RUU Peradilan Agama akhirnya mentok dan tidak ada kelanjutannya, kemudian berita tentang ini mulai tenggelam. Bagaimana peristiwa ini dipandang Koran Tempo?

AM : "Melihat pembahasan sekarang, jujur saja pemerintah tidak terlalu begitu saja menggolkannya dan apalagi untuk undang-undang ini secara politik tidak mungkin beresiko, tapi urgensinya mungkin dianggap kurang bahkan kayak UU KUHP mau direvisi pada tahun 80an, bahkan pada tahun 50 sudah mulai usaha untuk mengubahnya tapi hingga sekarang tidak ada perubahan".

P : Apakah karena urgensinya kurang maka Koran Tempo tidak memberitakan secara mendalam?

AM : "Biasanya kan kalo *leading sector* di undang-undang itu kan ada dua kutub yaitu DPR dan pemerintah, berkaitan dengan UU Peradilan Agama ini berarti di departemen agama dengan koordinasinya di departemen hukum dan hak asasi manusia. Kalo pemerintah saja tidak bergerak dan DPR juga tidak ada apa-apa, wajar saja bagi media tidak mengulasnya lebih dalam. Kecuali misalnya ada faktor keseriusan dari departemen terkait. Menurutku Tempo tidak mengulas secara mendalam karena:

1. Karena halaman Koran Tempo terbatas, jadi kalo ada berita lain yang dianggap menarik bisa saja tidak dinaikkan karena ada berita yang paling menarik daripada berita lainnya.
2. Bisa jadi pada hari itu ada isu lain yang dianggap lebih penting kalo tidak dimuat karena tidak semua berita karena tidak semua berita yang berasal dari repoter dimuat.

Transkrip Wawancara II

Keterangan:

P : Penulis

DS : Dianing Sari (reporter Tempo News Room sekaligus wartawan Koran Tempo Biro Jakarta)

P : Bagaimana tanggapan Mbak Dianing mengenai kasus RUU HMPA dan pembedaan bagi pelaku nikah siri?

DS : "Sumber utama yang paling berkelas kalo ada berita adalah televisi. Kalo koran itu ga semua orang bisa membaca, orang lebih memilih TV yang gratis. Nah kalo setiap koran atau media lain mengangkat isu ini, berarti isu ini sudah besar. Dan berita ini beberapa hari di running oleh televisi...bukan hanya televisi, banyak media lain juga mengangkat isu ini".

P : Bagaimana tanggapan Mbak mengenai timbulnya masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembahasan RUU ini dan maupun yang pro juga yang kontra terhadap pembedaan pelaku nikah siri?

DS : "Kalau pengaruh langsung seh ga tau, yang jelas isu ini muncul dari polemik di masyarakat. Maksudnya bagi kaum yang percaya bahwa hal itu tidak boleh dilarang oleh pemerintah. Masyarakat yang kontra juga tetap menyuarakan suaranya. Mereka juga minta didengar kalau mereka juga punya pendapat. Bagi kelompok masyarakat yang setuju perlunya penetapan pasal, mereka menunjukkan bahwa ini sesuatu sudah seperti ini. Dan ini harus diubah. Ya kalo sampai mereka jadi saling memahami it kayaknya ga sampai deh".

"Coba ada dialog....yang saya lihat sempet ada dialog di TV antara yang pro dan kontra itu. Dan juga di media-media itu diangkat semua baik yang pro dan kontra bahwa ini salah dan bahwa ini benar.

P : Apakah artikel yang mbak tulis berpengaruh kepada pembaca Koran Tempo?

DS :”Saya ga tahu yang dimaksud pengaruh disini, apakah ada orang yang menelpon saya...Masalahnya kalo bisa menilai pengaruh itu apanya...ada dua, bisa subyektif dan objektif. Kalo objektifkan misalnya ada yang ngirim surat ke Koran Tempo, ada ngirim surat yang ditujukan kepada saya atau ada yang menghubungi saya. Yang ke saya ga ada , kalo yang ke kantor saya ga tahu....” Terus kalo mempengaruhi, mereka mengaku karena ini membaca berita Koran Tempo itu saya ga tahu secara langsung. “Yang jelas bahwa isu ini, isu besar karena indikasinya isu ini sudah masuk di televisi. Kalo isu yang berasal dari koran masuk ke televisi berarti sudah besar. Kalo sudah masuk televisi berarti pengaruhnya sudah besar, namun kalo pengaruh isu ini dari sisi pemberitaan koran saya tidak tahu.

P :Bagaimana Koran Tempo dalam menentukan tema dan memandang isu ini?

DS :”Kalo penentuan tema itu saya ga tau, itu kebijakan redaksi. Kalau di koran, itu yang menentukan redaktur. Itu kebijakannya dia.”

“Karen isu ini lumayan sexy, istilahnya. Sexy dalam arti isu banyak diperbincangkan orang karena ada pasal yang kontroversial itu, pasal pidana penjara dan denda yang mahal itu. Dan ternyata RUU ini terbukti menimbulkan banyak isu seperti isu nikah campur (“Married Berat di Deposit”, Artikel Koran Tempo Edisi 18 April 2010 yang menceritakan tentang nikah campur). Jadi menurut saya, Koran Tempo mempunyai kepentingan bahwa RUU ini kalo ga dikawal akan menimbulkan banyak bolongnya.

P :Apa yang dimaksud “banyak bolongnya”?

DS :”Artinya banyak pasal yang menurut saya bisa berpotensi merugikan masyarakat nanti akan lolos kalo tidak ada yang mengawal....kalo di Koran Tempo sih bilanganya “kalo ga ada yang menghajar isu ini bisa fatal”. Oleh karena itu Koran Tempo tetap mengangkat berita ini.

“Walaupun kita fokus pada berita politik, hukum, dan ekonomi tapi kalo isu yang ini akan berpotensi bahaya sehingga akan merugikan masyarakat

harus dikawal. Contohnya kayak kasus mengenai BOS, banyak permintaan akan BOS dan kemudian diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.”

P :Apa tanggapan Mbak Dianing Sari mengenai kasus ini,yang akhirnya tidak dirampungkan oleh DPR selaku lembaga yang mengesahkan undang-undang?

DS :”Undang-undang ini mau dibawa kemana sesudah pasal tersebut disahkan, saya lebih ke....ini nanti potensinya kayak gini, resikonya kayak gini, sudah ada yang menolak, dia sudah kasih solusi seperti ini terus nanti lama-lama kemana, ternyata toh ga ada kelanjutannya....DPR bilang mau dibahas....nanti akan dibahas.

“Terutama RUU ini banyak sekali yang hangat di awal.”

“Sebenarnya seh ga Cuma RUU ini, banyak RUU yang belum selesai....tau sendiri kan kerjaan anggota dewan.

“Pengennya ak, RUU ini selesai dibuat dan disahkan oleh komisi VIII yang membidangi kesejahteraan....”

“RUU ini penting karena ini menyangkut pertama, kependudukan dan kedua, status perkawinan. Ini penting apalagi yang pertama, sudah lama diperlukan aturan tentang kependudukan juga mengenai perkawinan. Istilahnya silsilah keluarga.

Rutinitas dan Alur Produksi Koran Tempo

P :Ketika penugasan, adakah ada penjelasan dari redaktur mengenai topik yang akan dibahas sebelum turun ke lapangan?

DS :Kecuali misalnya saya libur, kemudian besok disuruh running tentang isu ini, biasanya redaktur cerita tentang gambaran isu ini; “coba kamu baca ini, kemarin udah ngomong gini, penjelasannya kayak gini, gambarannya kayak gini....”

P :Jadi sebelum turun ke lapangan di kasih penjelasan dulu ya

DS :Iya, untuk mempermudah running dikarenakan misalnya hari ini saya libur. Saat masuk keesokan harinya saya harus running peristiwa atau isu ini.

Saya harus tahu kemarin ada perkembangan apa, harus ngomong apa, udah sampe mana perkembangan isu tersebut.

P :Ketika rapat redaksi apakah mbak mengetahui agenda yang dibahas dalam rapat?

DS :”Kalo rapat redaktur harian, itu hanya dihadiri oleh tingkatan redaktur ke atas.”

”Kalo rapat desk (rapat mingguan) yang diadakan tiap seminggu sekali, semua wartawan harus hadir. Rapat mingguan sudah menjadi tradisi Koran Tempo. Namun sekarang sudah jarang, dulu rapat mingguan diadakan setiap hari senin. Gambaran mengenai rapat mingguan seperti ini, kalo dulu misalnya minggu ini kita mau angkat isu apa...kalau isu ini mo dirunning, nanti saat para reporter sudah pada berkumpul ada beberapa penugasan kepada reporter yang fokus ke isu yang akan dirunning. Misalnya mengenai kasus pembangunan gedung DPR yang baru. Dari situ reporter harus mencari informasi dan mengembangkan informasi yang di dapat kayak siapa pengembangnya, mencari data-data ke bagian kesekjenan, arsiteknya sapa, mengapa dia yang menjadi arsitek atau pengembangnya.”

P :Apabila ada kasus yang terjadi sampai malam hari, kira-kira sampai jam 12 malam, apakah itu tugas wartawan di lapangan atau tugas wartawan yang piket? terus sapa yang harus mengejar berita tersebut sampai malam?

DS :Biasanya kalo wartawan koran tempo, ditempatkan di masing-masing pos penting....seperti aku yang di tempatkan di KPK. Biasanya kayak KPK, ada pemeriksaan tersangka sampe jam 2 malam...jadi wartawan yang bertugas di KPK lah yang menunggu sampe pemeriksaan selesai untuk dapetin berita. Sedangkan kalo wartawan piket malam biasanya bertugas di kantor. Tugas wartawan piket adalah memback up berita yang masuk di kantor dan melakukan checking...ini kurang, ini kurang itu.

Misalnya ada rapat di DPR dari jam 8 malam sampe jam 12 malam....karena yang piket banyak tugas di kantor, maka yang harus stay ya wartawan yang ada di DPR.

- P :Terus, bagaimana dengan penentuan judul artikel dan apakah tulisan yang mbak buat mengenai RUU HMPA mengalami perubahan?
- DS :”Mengenai penentuan judul itu kewenangan redaktur tapi wartawan juga punya judul sendiri....namun kita masukin judulnya ini tapi keluarnya sudah berbeda dan bukan wewenang wartawan. Berkaitan dengan tulisanku sendiri aja banyak yang berubah di redaktur. Ada beberapa tulisanku yang di edit. Walaupun ada beberapa tulisanku yang masih sama, namun juga ada yang berbeda dengan yang aku tulis. Saat masukin berbeda saat berita tersebut keluar cetak. Semuanya dipegang kendali oleh redaktur.
- P :Bagaimana proses untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam dari narasumber?
- DS :”Kuncinya adalah wawancara. Bisa dilihat dari teknik wawancaramu itu sejauh mana dan sedalam apa informasi yang kamu peroleh dari narasumber. Kita harus punya *background* tentang narasumber tersebut. Jadi kita harus tahu dia itu siapa, ini kasusnya apa terus....ya, dihadapan dia kita harus pura-pura bodoh.”
- “Maksudnya saat wawancara jangan pernah berasumsi apapun terhadap narasumber. Karena kita butuh informasi sebanyak-banyaknya dari dia. Jadi kalo kamu sudah *ngejudge*....misalnya kamu wawancara seorang teroris, kamu *ngejudge* dia sudah jahat, dia pembunuh, kamu bakal ga dapat apa-apa....tapi kalo kamu menganggap dia sebagai sumber informasi, nanti kamu akan dapat kenapa dia melakukan ini, kenapa membunuh dianggap halal, bom itu kamu dapat dari mana. Seolah-olah kamu seorang anak kecil yang butuh informasi apapun. Tapi kamu juga harus tau *background* narasumber tersebut, karena kalo ga kamu dibodohi, kamu diatur.” Narasumber harus benar-benar kamu anggap seperti orang yang kamu sukai.
- P :Apakah ideologi Koran Tempo mempengaruhi dalam penulisan berita?
- DS :”Jelas....keliatan banget mempengaruhi”
- P :Ideologinya apa mbak?

- DS :”Kalo dari segi politik ideologi prularismenya itu, terus semangat anti korupsinya kalo dari segi hukum. Maksudnya kami dalam hal ini Koran Tempo menjual semangat anti korupsi dan semangat prularisme.”
- P :Lalu bagaimana dengan independensi pemberitaan?
- DS :”Sebenarnya kalau untuk dibilang independensi ga ada, menurutku ga ada media yang independen. Mereka dalam hal ini media punya sesuatu yang diperjuangkan.” Tidak ada media yang benar-benar independen. Karena semua ga dapat porsi yang sama, bener-bener sama pada suatu kasus. Pasti ada yang mereka perjuangkan. Contohnya: tentang berita kisruh di tubuh PSSI antara TV One dan Metro TV.
- P :Apakah Koran Tempo dalam pemberitaanya dipengaruhi oleh pemilik modal?
- DS :”Kalo di Koran Tempo ga dipengaruhi oleh pemilik modal. Kebetulan salah satu pemilik modal kami adalah Ciputra. Namun selama ini tidak ada penekanan pemilik modal terhadap isi berita Koran Tempo. Namun saya setuju kali semua media punya sesuatu yang diperjuangkan. Hal ini berkaitan dengan ideologi media tersebut.
- P :Mbak Dianing Sari kan menulis artikel Koran Tempo Edisi 15 Februari 2010 dengan judul “Pemidanaan Pelaku Nikah Siri Menjunjung Martabat Perempuan: Masih menjadi pilihan, Karena Prosesnya Simpel”, tolong jelaskan artikel yang mbak tulis ini?
- DS :”Dirjen ini yang membawahi langsung penyusunan draft RUU HMPA dari sisi pemerintah untuk konten draft ruu ini. Kemudian Dirjen ini menyarankan legalkan pernikahan tidak sebatas hanya penghulu. Alasan nikah siri selama ini kan karena dianggap untuk kemudahan...melegalkan segala hal dan mempercepat. Namun nikah siri itu mempunyai dampak sosial yang besar kalo ga diatur. Hal ini berhubungan dengan identitas...identitas anaknya itu akan berpengaruh sampai tua. Dari ngurus sekolah, KTP, asuransi, dan apapun berhubungan dengan identitas resmi akan berpengaruh.

INTERVIEW GUIDE KEPADA REDAKSI KORAN

TEMPO

- A. Pertanyaan umum berkaitan dengan organisasi Surat Kabar Harian Tempo:
1. Biodata narasumber yang akan diwawancara meliputi pengalaman organisasi, pengalaman kerja, apakah saat awal diterima kerja di Surat Kabar Harian Tempo mendapatkan pelatihan jurnalistik? Apakah ada penekanan oleh Tempo sendiri dalam pelatihan teknik jurnalistik berkaitan cara penulisan, tentang kasus apa yang layak untuk diberitakan dan bagaimana pemberitaannya?
 2. Sejarah dan data mengenai Surat Kabar Harian Tempo meliputi sejarah berdirinya Koran Tempo, visi dan misi, perkembangan Koran Tempo di dunia media cetak dan masyarakat Indonesia
 3. Rutinitas organisasi Koran Tempo dari pra sampai pasca peliputan (dari *news gathering* sampai *news producing*) atau alur proses produksi berita di Koran Tempo)
 4. Sistem seleksi berita (berkaitan dengan proses seleksi berita yang masuk ke meja redaksi Koran Tempo)
 5. Sistem rubrikasi, penentuan rubrik dalam Koran Tempo
 6. Sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksional Koran Tempo. Apakah kegiatan rapat redaksi Koran Tempo memiliki cirri yang khas dibandingkan Koran lain atau di bandingkan dengan majalah TEMPO.
 7. Berkaitan penulisan artikel: apakah karakter penulisan dan pemberitaan Koran Tempo sama dengan majalah TEMPO tajam, akurat, dan proporsional?
 8. Sistem distribusi Koran Tempo
 9. Ciri khas dari Koran Tempo dalam pemberitaan suatu peristiwa

10. Pandangan Koran Tempo tentang isu pengesahan draft RUU HMPA berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku nikah siri, mut'aah, kawin campur
 11. Pernahkah Koran Tempo mendapat protes dari pihak-pihak yang diberitakan? Apakah pernah mendapatkan intimidasi oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan Koran Tempo? Bagaimana menyikapinya?
- B. Pertanyaan kepada redaksi Koran Tempo tentang pemberitaan isu draft RUU HMPA berkaitan pembedaan terhadap pelaku nikah siri, mutaah, kawin campur di Koran Tempo
1. Bagaimana pendapat anda tentang berita isu pengesahan draft RUU HMPA tentang pembedaan pelaku nikah siri, mutaah, kawin campur?
 2. Apakah anda setuju dengan usulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama seandainya RUU ini disetujui? Alasannya?
 3. Apakah dalam pemberitaannya Koran Tempo memberikan porsi yang sama dalam kasus ini antara kelompok yang pro dan kontra?
 4. Pandangan Koran Tempo tentang pengusulan draft RUU HMPA tentang pembedaan nikah siri yang di usulkan oleh Kementerian Agama berbeda dengan Koran atau media massa lainnya, mengapa?
 5. Pada awal-awal tahun 2010 sedang hangat tentang berita kasus Bank Century dan banyak media massa yang memuat berita itu. Namun pada bulan 2010 masyarakat dikagetkan dengan berita yang menceritakan usulan pemerintah untuk mengesahkan RUU HMPA yang salah satu isinya pembedaan pelaku nikah siri. Banyak media massa intens memberitakan kasus ini, apakah Koran Tempo juga intens memberitakan kasus ini?
 6. Apa yang melatarbelakangi redaksi Koran Tempo untuk memasukkan berita kasus ini dalam halaman atau rubrik nasional dan laporan utama?
 7. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih wartawan yang ditugaskan meliput?

8. Bagaimana posisi Koran Tempo terkait berita isu usulan pengesahan RUU HMPA?
9. Bagaimana menentukan narasumber yang dipilih?
10. Dalam memilih foto atau visual image apa yang menjadi pertimbangan?
11. Dalam memilih judul, apa yang menjadi pertimbangan? otoritas wartawan atau keputusan redaksi?
12. Pernahkah Koran Tempo diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan? Bagaimana menyikapinya?
13. Kendala apa yang ditemui saat proses produksi berita?
14. Bagaimana anda selaku redaktur atau anggota rapat redaksi memandang kasus ini?
15. Bagaimana pandangan Koran Tempo terhadap kebijakan pemerintah mengenai kasus ini? Bagaimana pandangan Koran Tempo tentang kinerja pemerintah terutama menteri Agama Suryadharma Ali yang baru saja di lantik dan kementrian agama?
16. Dalam pemberitaan kasus isu draft RUU HMPA, *frame* apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Koran Tempo? Apa yang mendasari *frame* itu ? Bagaimana *frame* itu diimplementasikan? Apakah wartawan dan redaktur sebagai *gatekeeper*, mengetahui dari rapat redaksi?
17. Berdasarkan pemberitaan mengenai pengusulan draft RUU HMPA oleh pemerintah, opini apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Koran Tempo?
18. Bagaimana pandangan Koran Tempo terhadap kelompok yang pro dan kontra terhadap isu draft RUU HMPA tentang pembedaan nikah siri?

C. Pertanyaan untuk wartawan

1. Bagaimana pendapat anda melihat isu berita kasus usulan draft HMPA tentang pembedaan nikah siri yang dikemukakan oleh pemerintah?
2. Secara pribadi apakah anda setuju dengan usulan dari pemerintah ini? Alasannya?
3. Bagaimana pemilihan narasumber dalam penulisan berita mengenai usulan draft RUU HMPA?

4. Siapa saja narasumber yang ditemui ketika meliput berita kasus ini?
5. Apakah ada hambatan dalam penulisan berita mengenai isu RUU HMPA yang salah satu isinya melakukan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri, kawin kontrak, dan kawin campur?
6. Apakah ada rutinitas organisasi SKH Tempo yang mempengaruhi anda dalam membuat dan menulis berita?
7. Seberapa besar pengaruh isu mengenai usulan draft RUU HMPA terhadap masyarakat dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Koran Tempo baik yang masyarakat yang pro dan kontra?
8. Bagaimana Koran Tempo memandang isu tersebut?
9. Sebagai wartawan apakah pernah menerima suap? Apakah anda selama bekerja di Koran Tempo pernah mendapat teror, intimidasi dari pihak-pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan anda atau berita yang di muat di Koran Tempo?
10. Apakah *frame* sebenarnya yang ingin dibentuk oleh Koran Tempo pada pemberitaan isu pemidanaan nikah siri?
11. Apakah yang mendasari *frame* tersebut?
12. Bagaimana *frame* itu dijelaskan kepada wartawan?
13. Apa saja yang dibahas dalam rapat redaksi?
14. Siapa yang memimpin rapat redaksi? Apakah semua wartawan wajib hadir dalam rapat redaksi? Bagaimana suasana rapat redaksi?

KILAS

100 Ribu TKI
Akan Dipulangkan

KUALA LUMPUR — Sekitar 100 ribu pekerja Indonesia di Malaysia diperkirakan kembali ke Indonesia sepanjang tahun ini karena pertumbuhan ekonomi negeri jiran itu melambat. “Kami memperkirakan tambahan pekerja yang akan dipecat dalam waktu dekat,” kata Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da’i Bachtiar, kemarin, seperti dikutip situs *New Straits Times*.

Menurut Da’i, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S. Subramaniam akan berusaha mengurangi jumlah pekerja Indonesia yang dipulangkan. Da’i menambahkan, pekerja Indonesia di sektor domestik tidak akan terpengaruh oleh dampak krisis. Saat ini ada 2 juta pekerja Indonesia di Malaysia, 800 ribu di antaranya bekerja secara ilegal.

● NEWSTRAITSTIMES | KODRAT SETIAWAN

KPK Diminta Usut
Biaya Perkara

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan penyimpangan biaya perkara di Mahkamah Agung. “KPK harus segera melakukan pengusutan biaya perkara dan penyimpangan lain di MA,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho kepada wartawan di gedung KPK kemarin.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap MA, sejak 2004 sampai awal 2006 ada dugaan korupsi senilai Rp 10,2 miliar. ICW juga menduga ada biaya perkara yang tidak jelas pertanggungjawabannya selama 2005 sampai Maret 2008 sebesar Rp 31,1 miliar. ● FAMEGA SYAVIRA

Badan Kehormatan
Panggil Ketua DPR

JAKARTA — Badan Kehormatan akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. “Suratnya telah kami sampaikan. Pekan depan akan kami panggil. Hanya, harinya belum dipastikan,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun kemarin.

Pada 27 Januari lalu Indonesia Corruption Watch melaporkan Ketua DPR saat memimpin sidang paripurna dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung, yang dinilai telah melanggar tata tertib dengan mengabaikan interupsi dan tetap menetapkan pengesahan undang-undang itu. ● EKO ARI WIBOWO

RUU Peradilan Agama
Disetujui Dibahas

Peraturan ini melarang perkawinan kontrak dengan alasan apa pun.

JAKARTA — Presiden telah menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan. “Diharapkan, pada masa sidang 2009 bisa dibahas di parlemen,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nasaruddin Umar, yang ditemui se usai Konsultasi Nasional Mencapai Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender, di Jakarta kemarin.

Nasaruddin menyatakan, peraturan baru tentang perkawinan ini diharapkan mampu mengakomodasi semua permasalahan yang timbul sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Peraturan diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban tiap anggota keluarga dari kemungkinan ketidakadilan atau hal-hal destruktif lainnya. Rancangan ini akan meng-

atur beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rancangan yang diharapkan selesai tahun depan ini mengatur antara lain hukum perkawinan bawah tangan/siri, perkawinan kontrak, dan hukum waris untuk ahli waris perempuan. Dalam penjelasan tentang perkawinan bawah tangan, Nasaruddin menjelaskan, siapa pun yang menikahkan atau menikah tanpa dicatatkan akan dikenai sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta.

Selain itu, setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.

Perkara perkawinan kontrak, dengan alasan apa pun, kata dia, tidak dibenarkan. Pengaturan warisan dalam perkawinan Is-

lam, ia menjelaskan, juga tidak dibatasi 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan.

Hakim Agung Mukhtar Zamzani menyatakan, Mahkamah Agung sejak 2000 telah menetapkan beberapa yurisprudensi terkait dengan penguatan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Di antaranya, mendudukan istri sebagai pihak dalam perkara permohonan poligami.

Selain itu, ada yurisprudensi yang menentukan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta milik bersama istri pertama dan suami saja. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama dan kedua menjadi harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua, dan seterusnya.

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Kamala Chandrakirana menyambut baik rancangan undang-undang itu. “Ini sejalan dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.” ● REH ATEMALEM SUSANTI

Aulia Keberatan
atas Dakwaan Jaksa

JAKARTA — Mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. “Dakwaan jaksa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, yang merupakan hukum positif,” kata kuasa hukum Aulia Pohan, O.C. Kaligis, saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin.

Aulia Pohan dan tiga rekannya didakwa mengambil dan menggunakan dana milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai Rp 100 miliar. Akibatnya, mereka diancam pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.

Menurut Kaligis, kekayaan Yayasan Pengembangan Perbankan tidak termasuk kekayaan Bank Indonesia, apalagi uang negara. Sehingga pengeluaran dana Yayasan tidak termasuk keuangan negara. “Apalagi pengeluaran dana telah diputuskan dalam rapat

Dewan Gubernur,” ujarnya.

“Tindakan Aulia Pohan tidak berdiri sendiri dalam memutuskan ini,” kata Kaligis. Menurut dia, Komisi seharusnya juga mengadili semua pihak yang hadir dalam rapat itu, termasuk Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution.

Dalam dakwaan jaksa, soal dana tersebut dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, 3 Juni 2003. Dalam rapat itu disampaikan kebutuhan dana Rp 100 miliar untuk mendukung DPR dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian amendemen Undang-Undang Bank Indonesia.

Ketiga mantan deputi gubernur lainnya, Maman H. Soemantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, juga menyampaikan keberatannya. “Surat dakwaan tidak cermat,” ujar Irianto Subiaktio, pengacara Bun Bunan. Karena itu, keempat terdakwa meminta hakim membatalkan dakwaan.

● FAMEGA SYAVIRA

IKLAN

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
MENGUSUNG CITA-CITA PAHLAWAN NASIONAL ALM. MAYJEND. PROF. DR. MOESTOPO
MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI MELALUI
PENERIMAAN MAHASISWA BARUTAHUN AKADEMIK 2009/2010

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	AKREDITASI BAN P.T.
KEDOKTERAN GIGI (PAGI)	PENDIDIKAN DOKTER GIGI (Sudah Go Internasional), 18 Ruang Praktek dan Klinik	B
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (PAGI, SIANG, SORE)	1. ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	B A
EKONOMI (PAGI, SORE)	1. MANAJEMEN 2. AKUNTANSI	A B
ILMU KOMUNIKASI (PAGI, SIANG, SORE)	ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI: ● HUBUNGAN MASYARAKAT ● JURNALISTIK ● PERIKLANAN	A A A
PROGRAM PASCASARJANA	1. MAGISTER MANAJEMEN 2. MAGISTER ILMU ADMINISTRASI 3. MAGISTER ILMU KOMUNIKASI	B B Dalam Proses

PALING DICARI!!!

6 BESAR UNIVERSITAS TERBAIK*)
Yang Paling Dicari Dunia Kerja
(*) Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, Berdasarkan Hasil Survei Pusat Data & Analisa TEMPO 2008)

TEMPAT PENDAFTARAN
a. FKG. Jl. Bintaro Permai Raya No. 3 Jakarta Selatan
b. FKG, FISIP, FE, FIKOM, PPS Jl. Hang Lekir I No. 8 Jakarta Pusat. Telp. (021) 7220269, 7252682, Faks. (021) 7252682

FASILITAS PENDUKUNG BERUPA:
Laboratorium – Laboratorium:
Televisi, Radio, Computer, Humas, Periklanan, Jurnalistik, Multi Media, Perpustakaan, Kursus Bahasa Inggris (Gratis) kerja sama dengan LIA dan Pasar Lowongan Kerja.

SYARAT PENDAFTARAN
a. Foto copy Ijazah / STTB SMU, NEM SMU, Strata Dua: Ijazah Strata Satu yang telah dilegalisasi
b. Pas photo Hitam Putih terbaru Ukuran 3x4 (3 lembar)
c. Biaya Pendaftaran Rp 250.000,-

Pilihan Tepat untuk Kepastian Masa Depan Generasi Muda

**Not only crusher & mill...
A world of diversity**

Grinding Mill / Kilang Pengasah Stone Crusher / Pemecah Batu

Shanghai Shibang Machinery Co., Ltd.
E-mail: sbmcrushers@gmail.com
Web: www.sbmchina.com
Tel: 86-21-58386138 Mobile: 86-13651796655

1 day executive course

**PUBLIC RELATIONS
AS A PERSONAL
POWER**

Wednesday, February 11th, 2009 • 9 am - 5 pm
Mercantile Club ~ Penthouse Wisma BCA, Jakarta

SPEAKER
Christovita Wiloto, SE, MBA
CEO & Managing Partner PowerPR

GUEST SPEAKER
dr. Sonia Wibisono
Medical Doctor, Model & TV Presenter

INVESTMENT
Rp. 3.000.000,- / person
Early Bird : Rp. 2.500.000,- (Before January 28th, 2009)

GRATIS! LANGGANAN KORAN TEMPO SELAMA 6 BULAN

RSVP
Customer Service KORAN TEMPO : Telp. 021-5360409 ext.235/9 Fax. 021-5349569
CP. Hami Cahyadi (021-70292853), Email : hami@mail.tempo.co.id, Visit : www.tempokomunitas.com

Pemidanaan Pelaku Nikah Siri

Menjunjung Martabat Perempuan

Masih menjadi pilihan, karena prosesnya simpel.

Jakarta -- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar mengatakan pasal pemidanaan bagi pelaku nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan bertujuan menjunjung hak dan martabat perempuan serta anak.

"Kalau nikah siri atau bawah tangan, dampak sosialnya besar," kata Nasaruddin kepada Tempo kemarin. RUU Perkawinan sebagai pengganti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan ketentuan pidana untuk nikah siri, nikah mut'ah, kawin campur, serta perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, bahkan bercerai tanpa di muka pengadilan. Pelanggarnya diancam kurungan 6 bulan sampai 3 tahun atau denda Rp 6-12 juta.

Menurut Nasaruddin, biaya pernikahan tidak mahal. "Menikah di Kantor Urusan Agama itu biayanya hanya Rp 30 ribu," ujarnya. Bahkan, bagi warga miskin yang akan melegalkan pernikahannya, pemerintah menggratiskan. "Kalau mereka bisa membuktikan miskin, kami akan bebaskan biayanya."

Maka, dia menambahkan, tidak ada alasan untuk melakukan nikah siri dengan dalih biaya. Biaya pernikahan menjadi mahal, kata dia, karena banyak warga yang meminta dinikahkan di rumah dan di luar jam kerja.

Kalau sudah begini, biaya menghadirkan penghulu akan menjadi kewajiban kedua mempelai. Kementerian tidak bisa melarang jika keluarga memberikan uang sebagai ganti transportasi dan akomodasi penghulu ke rumah mempelai. "Tapi, kalau yang minta penghulunya, itu salah," kata dia.

Nasaruddin tidak menutup mata ada oknum yang "nakal". Oknum-oknum tersebut, ia melanjutkan, secara perlahan sudah diberantas. Masalah akan muncul ketika mempelai

menyusun administrasi pernikahan, seperti izin kepada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. "Mungkin titik-titik tersebut yang bikin mahal," kata Nasaruddin.

Bahkan dia menduga pernikahan siri justru memakan banyak biaya bagi yang berniat bermain-main dengan lembaga pernikahan. "Mereka yang mau nikah di Puncak atau di tempat yang jauh, kan biayanya lebih mahal. Ini yang harus kami tertibkan," ujar Nasaruddin.

Rancangan Undang-Undang Perkawinan menuai kritik beberapa ulama. "Nikah itu ibadah, kok dihukum," kata KH Abdul Warist, pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kemarin.

Nikah siri, selama memenuhi persyaratan dalam syariat Islam, kata dia, sah hukumnya. Jika kemudian dianggap sebagai tindak pidana, Warist meminta pemerintah mengoreksi diri, kenapa banyak warga yang lebih memilih nikah siri ketimbang ke Kantor Urusan Agama. "Mungkin prosedur di KUA ribet atau jumlah penghulunya sedikit," katanya.

Dianing Sari | MUSTHOFA
BISRI | Ali Anwar

Edisi 15 Februari 2010

<http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/02/15/Nasional/krn.20100215.191065.id.html>

KILAS

Pelaku Bom Bali
Minta Grasi

DENPASAR —Salah seorang pelaku bom Bali 2002, Sarjiyo, 39 tahun, alias Zaenal Abidin, mengajukan permohonan grasi atau pengampunan kepada Presiden melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak pengadilan negeri akan segera meneruskan permohonan itu. “Prosesnya memang melalui PN Denpasar karena putusan tingkat pertama dan *locus delicti* (tempat kejadian) di Denpasar,” kata juru bicara PN Denpasar, Posma P. Nainggolan, kemarin.

Sarjiyo terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana terorisme. Dia berperan membawa mobil L-300 bersama Ali Imron dan meledakkannya di Sari Club. Dia divonis hukuman seumur hidup. Dalam permohonan grasi, Sarjiyo meminta agar hukuman penjara seumur hidup diubah menjadi penjara sementara. ● ROFIQI HASAN

George Tak Penuhi
Panggilan Polisi

JAKARTA —George Junus Aditjondro, penulis buku *Membongkar Gurita Cikeas*, tak memenuhi panggilan Kepolisian Resor Jakarta Selatan karena sakit. “Tekanan darahnya 170 per 100,” ujar Panca Nainggolan, pengacara George, kemarin.

Panca memperkirakan, pada pemanggilan berikutnya yang dijadwalkan pekan depan, kesehatan kliennya pulih.

Rencananya, George diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemukulan terhadap anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Ramadhan Pohan—terjadi pada 30 Januari lalu. Tapi Panca menilai kasus ini harus dilihat dari sebab dan akibat. “Tidak mungkin klien kami melakukan itu tanpa disulut,” ujarnya. ● APRIARTO MUKTIADI

Peluang Polisi untuk
Berinovasi

JAKARTA —Kepolisian mesti diberi peluang untuk melakukan inovasi. Sebab, ini untuk menghilangkan budaya feodalisme di tubuh kepolisian. “Polisi jangan melarang anggotanya berinovasi,” kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar dalam diskusi publik “Reformasi Polri” di Jakarta kemarin. Polisi, tutur Bambang, juga diminta bisa mengakrabkan diri dengan kebudayaan.

Di sisi lain, kepolisian akan membentuk sekretariat reformasi birokrasi kepolisian. “Nantinya, sekretariat berada di tingkat pusat hingga daerah,” ujar Inspektur Jenderal Imam Soejarwo, Ketua Reformasi Birokrasi Polri, dalam kesempatan yang sama. Imam mengakui, pemahaman anggota polisi tentang reformasi birokrasi memang tinggi, tapi aplikasinya masih kurang. “Inginnya seimbang,” ujarnya. ● SUTJI DECHLYA



Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Rizet Benyamin Rafael, memberikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung kemarin. Majelis memecat Rizet karena dinilai melanggar kode etik hakim.

Hakim Pelanggar Kode
Etik Dipecat

“Kalau mau cerai, ya, cerai. Kalau mau bagi-bagi harta, ya, bagi-bagi.”

JAKARTA —Majelis Kehormatan Hakim memecat Rizet Benyamin Rafael, hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Majelis Kehormatan, yang terdiri atas hakim Mahkamah Agung dan komisioner Komisi Yudisial, menyatakan Rizet melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. “Majelis menolak pembelaan yang diajukan terlapor (hakim Rizet) dan memberhentikannya dengan tidak hormat dari jabatan hakim,” ujar Zainal Arifin, ketua majelis kehormatan, dalam sidang kode etik di Mahkamah Agung kemarin.

Zainal mengatakan, majelis menemukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan Rizet dipecat. Salah satunya, dia tidak mengundurkan diri saat mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan keluarganya. Rizet malah menyambangi rumah orang tua saksi korban. Dalam kunjungan itu, dia justru membahas perkara tersebut. Saat berkunjung itu, kata Zainal, Rizet mengatakan, “Kalau

mau cerai, ya, cerai saja. Kalau mau bagi-bagi harta, ya, bagi-bagi.” Pernyataan dan kunjungan inilah yang dinilai majelis telah melanggar kode etik.

Selain itu, Rizet pernah mengadili sengketa tanah dan memberikan ketetapan yang bertentangan dengan undang-undang. Lantas, saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ia pernah menemui pihak yang berperkara.

Dalam pembelaannya, Rizet mengakui melanggar etika karena menemui pihak berperkara. Namun, pria yang mengenakan setelan safari lengan pendek berwarna hitam itu tak bermaksud mencederai citra, wibawa, dan martabat hakim.

Setelah majelis memutuskan pemecatannya, wajah Rizet konstan terlihat masam. Ia langsung mengambil langkah seribu dan menolak berkomentar. “*No comment*,” ujar Rizet sambil berlalu.

Selain Rizet, Majelis Kehormatan menyidangkan Endratmo Rajamai, hakim Pengadilan Negeri Serui, Papua. Dia dilaporkan karena dituding memeras mantan istrinya, Dewi Parasinta. Endratmo menerima pemberian Dewi sebanyak 66 kali dengan total Rp 84,5 juta.

Berdasarkan keterangan En-

dratmo, uang itu diberikan Dewi sebagai ongkos perjalanan dari Papua ke Makassar. Uang tersebut diterima oleh Endratmo sebelum ia menikah dengan Dewi. “Uang itu tiket untuk menjenguk dia dan keluarga saya di Makassar,” ujar Endratmo dalam pembelaannya. Namun, menurut Dewi, uang tersebut diberikan kepada Endratmo karena memang diminta olehnya. Pernikahan mereka juga hanya berumur satu minggu, karena dijodohkan orang tua.

Komisioner Komisi Yudisial, Thahir Saimima, yang juga anggota Majelis Kehormatan, menekankan soal uang pemberian Rp 84,5 juta. Menurut Thahir, pemberian itu termasuk gratifikasi. “Harusnya Anda melapor,” katanya.

Sidang yang dipimpin hakim agung Widiyatno Sastrohardjono sempat ditunda karena Endratmo tiba-tiba mengeluh sakit dan tidak bisa melanjutkan pemeriksaan. Beberapa kali Endratmo terlihat tak sanggup mengikuti, dan terdiam saat ditanyai majelis kehormatan. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih ditunda sambil menunggu kesehatannya membaik.

● BUNGA MANGGIASHI | GUSTIDHA BUDIARTIE

Pemerintah
Minta PHK
Massal
Dibatalkan

JAKARTA — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dua bulan terakhir agar mempekerjakan kembali karyawannya. “Saya minta perusahaan-perusahaan itu untuk membatalkan PHK,” kata Muhaimin di kantornya kemarin.

Kementerian Tenaga Kerja menerima laporan terjadinya PHK terhadap 1.290 pekerja. Di antaranya di PT Jakarta International Container Terminal, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Pal, Hotel Papan-dayan Bandung, PT Grand Aquilla, dan PT Penamas Pewarta, hingga Februari 2010.

Laporan pemutusan hubungan kerja ini berbarengan dengan dijalankannya ASEAN-China Free Trade Area pada 1 Januari 2010. Tapi, Muhaimin menilai, PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan itu tidak berkaitan dengan pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) itu. “Ini murni hubungan industri,” katanya.

Menurut Muhaimin, belum ada satu pun indikator kekhawatiran AC-FTA berakibat langsung ke PHK. “Justru pemerintah siap menghadapi AC-FTA dengan memberdayakan industri nasional dan menerapkan standar nasional bagi seluruh produk impor,” ujarnya.

Dampak AC-FTA dalam sektor tenaga kerja, kata dia, paling besar justru pada pekerja formal, yang mencapai 30 persen dari total pekerja di Indonesia. Pekerja di sektor informal justru diakuinya tahan banting. Gambaran ini membuat Kementerian berniat mengalihkan pekerja formal menjadi pekerja mandiri.

“Kami juga mendorong investasi dari Cina karena dikhawatirkan investasi dari negara lain tidak terlalu tinggi,” Ini, kata dia, agar transisi AC-FTA berjalan mulus.

Kementerian akan melakukan *review* atas sejumlah peraturan yang belum sempurna, dan berniat mengajukan stimulus. Di antaranya, pemerintah sedang merampungkan aturan-aturan soal subkontrak (*outsourcing*) dan antiserikat (*union busting*). ● DIANING SARI

Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final

JAKARTA — Pasal pemidanaan terhadap pelaku nikah siri masih bisa diubah. Undang-undangnya masih berupa rancangan, dan isinya masih mungkin diramu lagi. “Kalau ada yang tidak disetujui, masih bisa dilihat lagi,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali kemarin.

Surya menanggapi besaran hukuman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta yang diatur dalam RUU Peradilan Agama bagi, di antaranya, pelaku perkawinan siri, perkawinan *mut’ah*, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Ketua Komisi Sosial DPR Ab-

dul Kadir Karding, misalnya, menilai pasal-pasal itu sensitif. “Saya sendiri akan menghitung betul fikih agama dan dampak sosialnya,” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu, Senin lalu.

Surya mengatakan, sekalipun pasal-pasal itu lolos dalam pembahasannya nanti, sanksi bisa saja dibuat lebih ringan. Sanksi tidak lagi pidana, melainkan administratif, “Atau malah denda sebesar sekian saja, misalnya,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, di sela kunjungannya ke Penjara Anak Pria

mendampingi Presiden, juga mengatakan masih mengkaji rancangan undang-undang itu. Tapi, yang jelas, dia menegaskan bahwa pernikahan juga perlu diatur agar memiliki kepastian hukum.

“Ini bukan mengintervensi ajaran agama. Ini masalah kehidupan bermasyarakat yang bisa kacau bila tidak diatur,” katanya. Pernyataan senada sebenarnya sudah datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan, Senin lalu.

Amidhan tak menampik kenyataan bahwa pernikahan siri dibolehkan oleh agama. Tapi, untuk kehi-

dupan bernegara, dia setuju pelaku nikah siri dikategorikan melanggar hukum. Ketentuan itu malah, menurut dia, sudah termuat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sekalipun besarnya lebih kecil atau ringan daripada yang akan diatur dalam RUU Peradilan Agama.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. juga menyatakan persetujuannya atas pasal pemidanaan bagi pelaku nikah siri. “Karena nikah siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan perempuan,” ujarnya di gedung Mahkamah kemarin.

● DWI RIVANTO AGUSTIAR/BUNGA MANGGIASHI/DIANING SARI

Pemerintah Ingatkan RS Internasional

Konsil akan meregistrasi dokter yang berpraktek di Indonesia.

JAKARTA — Kementerian Kesehatan melarang penggunaan label “internasional” pada rumah sakit di Indonesia mulai Agustus 2010, kecuali jika sudah memiliki akreditasi. “Sampai Agustus, semua yang berlabel internasional harus dihilangkan kalau belum dinilai akreditasi internasional,” kata Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Farid W. Husein dalam keterangan pers di kantornya kemarin.

Kementerian memberi tenggat hingga Agustus agar sekitar 10 rumah sakit berlabel internasional menyesuaikan layanan dengan labelnya. “Kalau tidak sesuai, kami menganggap itu membohongi masyarakat,” kata Farid. Badan yang menilai akreditasi internasional adalah Join Commission International. Badan ini akan datang untuk menilai rumah sakit yang ingin menjadikan layanannya bertaraf internasional. “Ingat, ya, pelayanan, bukan alat,” kata dia. Kementerian bersama Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, dan Asosiasi

Visi Pendidikan Kedokteran Indonesia merumuskan aturan-aturan layanan standar internasional yang memang layak diterapkan di Indonesia. Selama ini, diakui Farid, sudah banyak rumah sakit berlabel internasional yang mengatakan telah berubah. Adapun Indonesia baru memiliki satu rumah sakit yang terakreditasi layanan internasional, yakni Rumah Sakit Siloam di Lippo Karawaci. Dalam waktu dekat juga akan ada registrasi terhadap dokter yang berpraktek di Indonesia. “Sekitar bulan September-Oktober, kami akan meregistrasi seluruh dokter,”

kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Menaldi Rasmin, yang ditemui setelah memberi keterangan pers di Kementerian Kesehatan kemarin. Konsil juga membuka sistem registrasi *online* untuk mempercepat prosesnya. Data hingga 31 Januari 2010, sudah teregistrasi 69.023 dokter (praktek umum), 18.314 dokter spesialis (praktek spesialis), 19.341 dokter gigi, dan 1.464 dokter gigi spesialis, sehingga total 108.132 tenaga kesehatan dalam level dokter/dokter gigi yang berizin dokter. Tiap tahun juga ada 5.000-6.000 lulusan pendidikan dokter dari 69 fakultas kedokteran

an yang diakui Konsil. Adapun dokter asing yang meminta izin praktek di Indonesia, menurut Konsil Kedokteran Indonesia, belum ada. “Sampai saat ini yang mengajukan surat tanda registrasi sementara bagi dokter tenaga kerja asing itu belum ada. Kami pernah menolak,” kata Hardyanto. Kepala Divisi Registrasi Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia Dariyo Sumitro mengaku sudah menerima tiga pengajuan izin praktek tenaga kerja asing dari Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. “Tapi kebanyakan tidak memenuhi kompetensi yang diajukan,” kata Dariyo, yang ditemui terpisah. ● DIANING SARI



Kesehatan Warga Miskin

Massa dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan aksi di depan gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, kemarin. FAKTA meminta Kementrian Kesehatan menindak tegas pihak-pihak yang menggelapkan dana dan mempersulit pelayanan bagi masyarakat miskin.

Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah

KEDIRI — Sejumlah pengasuh pondok pesantren menanggapi pro-kontra Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Agama, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. Pemimpin Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Idris Marzuki, mengatakan tak setuju atas pembedaan itu. Menurut dia, nikah siri dalam hukum Islam dinyatakan sebagai pernikahan sah dan diakui. Hanya, pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara administratif kepada kantor catatan sipil sebagai syarat kelengkapan negara. Selain itu, nikah siri telah dilakukan oleh banyak pasangan di Indonesia. “Masak, semuanya akan dihukum. Jelas saya tidak setuju,” kata ulama yang akrab disapa Mbah Idris itu kepada *Tempo* kemarin. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk Guluk, Sumenep, Jawa Timur, KH Abdul Warist, juga menolak pembedaan pelaku nikah siri. Sebab, aturan itu cenderung menyalahkan masyarakat. Padahal pemerintah juga perlu introspeksi kenapa nikah siri lebih menjadi pilihan warga. “Kalau kawin kontrak, saya setuju diberi sanksi pidana,” ujarnya. Saat ini RUU Peradilan Agama masih dikaji pemerintah. Salah satu pasal yang meng-

undang kontroversi adalah peraturan tentang hukuman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta bagi, di antaranya, pelaku perkawinan siri, perkawinan *mut’ah*, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Mbah Idrus meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan tersebut dengan melibatkan para ulama sebagai bahan pertimbangan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq, juga berharap pembahasan rancangan undang-undang itu diteliti lagi. Namun dia mendukung pelaku nikah siri dipidana jika niat mereka hanya untuk main-main agar terhindar dari dosa. “Banyak lelaki menikah siri hanya karena takut melakukan zina, bukan untuk ibadah,” ujarnya. Menurut KH Zulfikar Asad, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, rancangan undang-undang itu bagus untuk membatasi penyelewengan maksud dan tujuan nikah siri. “Tidak ada salahnya RUU itu dibuat,” katanya. Kiai Haji Isrofil Amir, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, juga mendukung rancangan itu. “Saya menyambut baik, karena memang kini nikah siri ini lebih mengarah pada penghalalan nafsu saja,” katanya. ● HARI T | MUSTHOFA B | M. TAUFIQ | EKO ARI

UU Penodaan Agama Diminta Direvisi

JAKARTA — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Idfhal Kasim menyatakan perlunya revisi terhadap Undang-Undang tentang Penodaan Agama. “Terdapat pasal-pasal pada Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang tidak sejalan dengan kewajiban negara melindungi hak warga negara,” ujarnya dalam persidangan pengujian Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin. Idfhal memberi contoh pasal 1 undang-undang itu, yang melarang menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keaga-

maan yang menyerupai kegiatan agama itu. Menurut dia, pasal ini membuka kemungkinan bagi negara untuk mengintervensi hak warga negara. Idfhal mengatakan, dalam sejarahnya, UU No. 1/PNPS/1965 dibuat oleh rezim Soekarno untuk mencegah berkembangnya aliran kebatinan. Selain itu, undang-undang ini dibuat untuk mengisi kekosongan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah reformasi, kata Idfhal, Indonesia memiliki paradigma baru yang mengakui perlindungan hak asasi manusia dan kesamaan posisi di depan hukum. Menurut Idfhal, intervensi negara tetap diperlukan untuk melindungi kebebasan orang lain. Salah satunya

adalah melakukan pembedaan terhadap kelompok yang berusaha menanamkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau kelompok lainnya. Undang-Undang tentang Pencegahan Penodaan Agama ini digugat beberapa lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat. Sikap pemerintah soal ini, seperti disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali, menganggap undang-undang ini sangat diperlukan. Menurut dia, pencabutan undang-undang tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. “Undang-undang itu keberadaannya sangat diperlukan,” kata dia dalam sidang 4 Februari lalu. ● ANTON WILLIAM | AMIRULLAH

23 Ribu Klinik KB untuk Hadang Pertumbuhan Penduduk

JAKARTA — Sebanyak 23.500 klinik Keluarga Berencana telah disiapkan untuk menghadang laju pertumbuhan penduduk. Per 2007, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat 1,3 persen. “Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan di bawah 1 persen pada 2014 nanti,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif

sesuai pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, di Kantor Wakil Presiden kemarin. Selama ini, Sugiri mengatakan, sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan program Keluarga Berencana di tingkat kabupaten atau kota sangat kurang. Kondisi itu menghambat proses pencapaian target. “Kekurangan ini telah menjadi perhatian

untuk penyediaan anggaran program KB untuk operasional,” katanya. BKKBN juga akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan program KB melalui pelatihan teknis medis, selain menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung. “Akan dilakukan kegiatan advokasi dan promosi kepada setiap pemangku kepentingan, masyarakat, serta mitra kerja,” katanya.

Masyarakat miskin juga tidak hanya akan diberi pelayanan KB, tapi juga upaya pemberdayaan usaha. Ini demi memupus pemahaman selama ini bahwa banyak anak banyak pula rezekinya. “Setelah ber-KB, kami akan dorong mereka meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya. Jika sudah berjalan baik, akan diarahkan memanfaatkan program PNPB dan Kredit Usaha Rakyat.

Wakil Presiden Boediono meminta program Keluarga Berencana tetap digalakkan. “Indonesia tidak boleh melupakan ancaman *baby boom*, sehingga penting kelanjutan program KB,” katanya. Boediono melanjutkan, laju pertumbuhan penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan implikasi luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial. ● EKO ARI WIBOWO

Aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan parah di daerah konservasi.

LSM Serukan Moratorium Izin

JAKARTA — Enam organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah menghentikan sementara alias moratorium penerbitan izin-izin baru yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan. Keenam lembaga itu adalah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

“Banyak sekali perizinan yang tidak melihat daya dukung lingkungan itu sendiri,” kata Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, dalam pernyataan sikap yang digelar di kantor Jatam di Jakarta kemarin. Selain menyerukan moratorium, keenamnya menyatakan kecewa terhadap pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Siti Maimunah, Koordinator Nasional Jatam, menjelaskan keadaan di Kalimantan sebagai contoh pemberian izin usaha ekstraktif seperti pertambangan yang me-

lebih batasi. Sebelum otonomi daerah, ia menjelaskan, hanya sekitar 1.000 izin perusahaan tambang. Jumlah itu melonjak menjadi lebih dari 2.000 izin kontrak setelah otonomi daerah. “Yang menyediakan, lebih dari 200 ribu lahan pangan berubah menjadi kawasan pertambangan batu bara,” ujarnya. Hal ini menurut dia akan memperburuk ketahanan pangan masyarakat Kalimantan.

Berry Nahdian menambahkan, moratorium ini hendaknya tidak dibatasi dalam rentang waktu tertentu. Pelaksanaan moratorium, seperti ditambahkan Direktur Jatam Siti Maimunah, sebaiknya dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan.

Berry juga menolak izin pinjam pakai beberapa kawasan konservasi, yang memiliki potensi sumber daya alam dan mineral, untuk wilayah pertambangan. “Tidak ada tawar-menawar. Daerah itu adalah benteng pertahanan terakhir untuk ekosistem kita,” ujarnya se usai konferensi pers.

Ia menyatakan, kerusakan yang terjadi akibat aktivitas ekstraktif seperti pertambangan telah menyebabkan kerusakan yang parah di daerah konservasi. “Taman Hutannya Raya Kalimantan Selatan, mi-

salnya. Hampir separuh wilayahnya rusak karena eksploitasi tambang, HTI, dan juga *illegal logging*,” ujarnya.

Menurut Berry, pemerintah harus melakukan *review*, izin yang telah dikeluarkan selama ini untuk apa. “Batu bara dan gas dikatakan untuk kepentingan PLN? Bohong itu. Lebih banyak buat kebutuhan luar (negeri),” ujarnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tata kelola dan juga distribusi bahan tambang yang berorientasi pada pemenuhan dalam negeri.

Ia menyalahkan tindakan pemerintah yang terkesan melegitimasi dan melegalisasi perusakan kawasan konservasi melalui tindakan-tindakan yang melonggarkan pengusaha tambang untuk melakukan penambangan di tempat-tempat tersebut.

Direktur ICEL Rhino Subagyo juga mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Komisi DPR yang membidangi urusan energi dan lingkungan. Mereka menilai undang-undang lingkungan hidup yang dulu disahkan kini seolah dipertanyakan kembali isinya oleh DPR. “Mereka hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan investasi,” ujarnya. ● RATNANING ASIH | NURMALA

Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri

BANDUNG — Majelis Ulama di dua daerah, Jawa Barat dan Surakarta, menyatakan penolakan mereka terhadap pasal pemidanaan nikah siri yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Di antara pasal-pasal, rancangan itu menetapkan hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta bagi pelaku nikah siri.

“Aneh, pelacuran merajalela, tapi orang menikah yang menurut agamanya benar malah mau dihukum,” kata Ketua MUI Jawa Barat Hafidz Usman kemarin.

MUI Surakarta bahkan telah mengirim pernyataan sikap menolaknya terhadap pasal itu kepada MUI pusat dan Mahkamah Konstitusi. “Pernikahan siri telah sah dalam syariat Islam,” kata Zainal Abidin, Ketua MUI Surakarta, sambil menambahkan bahwa pemerintah tidak berhak mengatur masalah ibadah.

Baik Hafidz maupun Zainal menilainya pencatatan sebuah pernikahan oleh negara hanyalah demi tertib ad-

ministrasi, selain menjamin hak-hak perempuan serta anak-anaknya nantinya. Keduanya setuju dengan tujuan itu dan mengaku tetap menyarankan agar setiap pernikahan yang sudah dilakukan dicatatkan ke negara.

Masalahnya, keduanya tidak setuju dengan adanya pasal pidana karena tanpa dicatat pun sebenarnya pernikahan itu sudah sah. Hafidz dan Zainal sama-sama menawarkan solusi sanksi yang hanya bersifat perdata berupa denda bagi setiap pasangan yang alpa mendaftarkan pernikahannya. “Tidak sampai dikhukumi,” kata Hafidz. Atau, kata dia, dengan menggratiskan seluruh biaya serta mempermudah prosedur pencatatan.

Profesor Jaih Mubarak, pakar hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, juga keberatan jika sanksinya berupa pidana. Pernikahan, menurut dia, adalah urusan administrasi yang akan lebih elegan jika diatur secara perdata. ● ANWAR SISWADI | AHMAD RAFIQ

60 Ribu Balita di NTT Menderita Gizi Buruk

KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan lebih dari Rp 81,8 miliar untuk menangani problem gizi buruk. Di wilayah itu sekitar 60 ribu dari 505 ribu bayi usia bawah lima tahun (balita) pada tahun ini kekurangan gizi.

“Sudah 14 balita yang meninggal (tahun ini),” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Bobi Koamesah, kepada wartawan kemarin.

Menurut Bobi, tahun lalu pemerintah pusat membantu dengan dana Rp 50 miliar. Tapi dana itu tak cukup untuk mengatasi masalah gizi buruk. “Masalah gizi buruk sulit diberantas jika tidak ditangani secara komprehensif,” dalihnya.

Di Jawa Timur, penderita gizi buruk tercatat 6.800 balita dari total 3 juta kelahiran di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan, gizi buruk 47 persen karena pola asuh, 8,8 persen karena penyakit, 25 persen lantaran asupan gizi kurang dan sebab lainnya.

Menurut Saifullah, untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti layanan cuma-cuma, mengkampanyekan makanan beragam, asupan air susu ibu secara eksklusif, dan suplemen gizi.

Di Indramayu, dua balita dirawat di RSUD Indramayu karena menderita gizi buruk disertai infeksi. Mereka adalah Karina, 3 tahun, asal Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang; dan Terefani, 7 bulan, asal Desa Jambak, Kecamatan Cikidang.

Berat badan Karina hanya 4 kilogram, padahal seharusnya bobot anak seusianya tidak kurang dari 11 kg. Dia juga terserang *cerebral palsy* atau kerusakan sel saraf pada otak.

Hingga kini Karina tidak bisa bicara dan hanya tergolek lemah di pangkuan ibunya, Aniyah, 35 tahun. Menurut dia, anaknya diberi ASI selama setahun, setelah itu hanya diberi bubur. “Saya tak mampu beli susu karena suami kerja serabutan,” ujarnya. ● YOHANES SEO | EKO WIDIANTO | IVANSYAH



Banjir Lagi

Seorang warga menggendong anaknya melintasi banjir di Kampung Melayu Kecil, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta, kemarin. Banjir kiriman dari Bogor sejak dinihari merendam ratusan rumah hingga mencapai 2 meter.

Sepotong Apel Malang dan Sekeranjang Keluhan

Apel Malang dikenal kecil, lebih enak jika diolah jadi makanan lain. Posisi apel berkulit hijau ini pun di pasar modern cenderung tergusur oleh saudaranya yang diimpor dan berkulit merah.

Kemarin pagi, ketika Wakil Presiden Boediono menyambangi Pasar Kramat Jati, apel berdaging lumayan keras itu tersodor ke hadapan Wakil Presiden. Di kios kedua yang dikunjunginya di pasar berskala induk itu, se-

rang petugas pasar memilihkan untuknya sebutir apel Malang, mengirisnya, lantas menyuguhkan kepadanya dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu serta Gubernur Fauzi Bowo.

Entah apakah dia sama seperti kebanyakan orang yang sudah melupakan produk apel lokal, Boediono tak banyak berkomentar mendapat suguhan itu. Hanya seiris apel itu yang diambarnya. Sebentar mengunyah, sejujur kemudian senyum tiba-tiba

tersungging dari sepasang bibir pria bersahaja berkacamata itu.

Diacungkannya ibu jari, yang segera disambut senyum Menteri Mari dan Gubernur Fauzi. Meski singkat dan implisit, apel Malang terbukti masih mendapat tempat di lidah Wakil Presiden Boediono.

Beranjak ke kios sebelahnya, Boediono malah dihadihi keluhan. “Harga turun karena persaingan makin ketat,” kata seorang pedagang jeruk Medan. “Biaya transpornya juga mahal.”

Bukan cuma Pasar Kramat Jati, Boediono dan rombongan juga meninjau dua pasar lain, yakni Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Jatinegara. Di Jatinegara, giliran M. Yusuf, penjual daging sapi, yang menyampaikan unek-uneknya. “Daya beli masyarakat kurang, terutama di musim banjir,” kata Yusuf sambil menambahkan, “Jadi, walaupun harga stabil, yang beli sedikit.”

Menurut Yusuf, harga daging sapi yang berkisar di angka Rp

60 ribu per kilogram itu kini hanya dapat dijualnya sekuintal per hari, menurun hampir separuh dari hari-hari sebelum Lebaran yang lalu.

Sama seperti soal irisan-irisan apel, Boediono tidak banyak memberi tanggapan atas keluhan-keluhan itu. Ia hanya menyatakannya, dari tiga pasar yang dipantaunya, harga bahan kebutuhan pokok dinilai stabil. “Kami cukup puas,” katanya singkat.

● BUNGA MANGGIASIH

Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri

"Rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat."

JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali meminta agar perdebatan seputar nikah siri dan ancaman pidananya dihentikan karena belum jelas masalahnya.

"Perdebatan itu tidak perlu, sampai hari ini naskahnya belum ada," kata Suryadharma saat ditemui di Kemayoran, Jakarta, Sabtu lalu.

Menurut Suryadharma, naskah resmi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan, yang di dalamnya memberikan sanksi kepada pelaku nikah siri, belum ada. "Apanya di DPR? Naskah (rancangan) resminya belum ada," katanya. "Saya berharap silang pendapat tidak terjadi dan mohon dihentikan."

Suryadharma menjelaskan, jika naskah itu ada, seharusnya Menteri Agama menandatangani terlebih dulu. Kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diteken. Setelah itu, Presiden menyampaikannya ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri mengakui aturan tentang perkawinan dan warisan belum dibuatkan undang-undangnya. Sehingga, kata dia, kekosongan aturan ini membuka peluang adanya pembahasan itu. "Memang ada kebutuhan, dan ini memunculkan perdebatan di publik tentang nikah siri."

Sebelumnya, perdebatan soal nikah siri mengemuka karena ada kabar bahwa RUU Peradilan Agama sedang dikaji pemerintah. Salah satu pasalnya yang mengundang kontroversi adalah peraturan tentang hukuman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp 12 juta bagi, di antaranya, pelaku perkawinan siri, perkawinan mut'ah, serta perkawinan kedua, ketiga, dan keempat.

Berbeda dari Menteri Agama, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Mahfud Md., mengaku telah mengetahui keberadaan RUU tentang Perkawinan itu sejak 2004. "Rancangan tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional waktu itu," kata Mahfud saat ditemui di Surakarta.

Mahfud, yang kini menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, mengetahui keberadaan rancangan tersebut karena saat itu dia duduk sebagai salah satu penggagas dibentuknya Program Legislasi Nasional. Mahfud memperkirakan draf RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang dirilis oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu, adalah rancangan yang sama.

Mahfud justru menduga Menteri Agama memang tidak mengetahui adanya rancangan undang-undang itu. "Sebab, rancangan itu dibuat sebelum Menteri Agama sekarang menjabat," kata dia. Perdebatan tentang perlunya pengaturan nikah siri sempat menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama Islam. Sebagian menolak karena tindakan itu dibenarkan oleh kaidah-kaidah agama. Sedangkan yang lain setuju atas pertimbangan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak.

Zulin Nurhayati dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun adalah salah satu yang setuju. "Praktek nikah siri sangat merugikan pihak istri dan anak-anak," ujarnya. EKO ARI WIBOWO | AHMAD RAFIQ | ISHOMUDDIN

